

**“ANALISIS RASIO BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA MODAL, DAN BELANJA
BARANG DAN JASA SEBELUM DAN SAAT PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) PADA DAERAH *INCUMBENT*”
(*Studi Kasus Pemilukada Tahun 2018 di Indonesia*)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Akmal Nur Abadi

NIM. 1705046080

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah membaca, meneliti, serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Akmal Nur Abadi

NIM : 1705046080

Judul : **Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa Sebelum dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah *Incumbent***


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Semarang, 20 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001


Muyassarah, M.Si.
NIDN. 2029047101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Akmal Nur Abadi
NIM : 1705046080
Judul : **Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa Sebelum dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah *Incumbent* (Studi Kasus Pemilukada Tahun 2018 di Indonesia)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **Jum'at, 4 Juni 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021.

Semarang, 10 Juli 2021

Mengetahui

Ketua Sidang

Fajar Adhitya, S.Pd. MM.

NIP. 19891009 201503 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Inam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 188503 1 001

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001



Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Inam Yahya, M.Ag.

NIP. 19700410 199503 001

Dosen Pembimbing II

Muyassarrah, M.Si.

NIDN. 2029047101

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta satu sama lain secara tidak adil dan janganlah memberikan harta tersebut (dengan cara suap) kepada para penguasa agar membantu kalian untuk memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, sementara kalian tahu (itu melanggar hukum)”.

(QS. Al-Baqarah: 188)

PERSEMBAHAN

Ungkapan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Kasih dan Maha Mengasihi, Tuhan Maha Cinta dan Maha Mencintai, Dzat yang Kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan Cinta-Nya ibarat sungai tak berujung. Dengan penuh rasa syukur yang sedalam-sedalamnya, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Khaedar Ma'ruf (Alm) dan Ibu Ngafiah. Kedua Orang Tuaku yang senantiasa memberikan kasih dan cintanya tiada henti. Mereka yang senantiasa bekerja keras dan berdo'a siang dan malam supaya dapat melihat anak-anaknya bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat kelak. Mereka yang tiada bosan-bosannya menasihati anak-anaknya agar selalu berada di jalan kebaikan dan jalan yang diridhai Allah SWT.
2. Nur Hidayat, Al Amin, dan Uswatun Khasanah. Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan studi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2021

Deklarator



Akmal Nur Abadi

NIM. 1705046080

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	ش = s	ك = k
خ = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rasio realisasi belanja daerah pada saat dan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada daerah *incumbent* di Indonesia. Sehingga dapat diketahui apakah calon kepala daerah *incumbent* memanfaatkan anggaran belanja demi kepentingan politisnya atau tidak, dalam rangka menarik simpati publik agar memilihnya kembali pada kontestasi pemilukada. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 92 kabupaten atau kota. Namun karena ada beberapa kabupaten atau kota *incumbent* yang tidak menganggarkan salah satu jenis belanjanya, sampel yang diperoleh menjadi sebanyak 91 untuk belanja hibah, 75 untuk belanja bantuan sosial, 85 untuk belanja barang dan jasa, 92 untuk belanja modal dan 92 untuk belanja barang dan jasa. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan alat analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji Wilcoxon Signed Rank Test.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio realisasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa sebelum dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja hibah, belanja modal dan belanja barang dan jasa pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada sebelum pelaksanaan pemilukada. Sedangkan rasio realisasi belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada lebih kecil daripada sebelum pelaksanaan pemilukada.

Kata kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), Belanja Daerah, *Incumbent*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan dan kekuatan dalam melanjutkan sebagian dari episode-episode kehidupan kita di dunia dan berkat pertolongan dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa Sebelum dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah *Incumbent*”**. Shalawat bertangkai salam semoga senantiasa terlimpahkan pada sang pemimpin legendaris dunia, Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sepanjang sejarah hidup manusia.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, penelitian ini dapat terlaksana tentunya berkat bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan selama penulis mengerjakan penelitian ini.
5. Muyassarah, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan selama penulis mengerjakan penelitian ini.
6. Dessy Noor Farida, M.Si. AK., CA. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang, terutama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi.

8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Khaedar Ma'ruf (Alm) dan Ibu Ngafiah serta Kakak-kakakku Nur Hidayat, Al-Amin, dan Uswatun Khasanah.
9. Keluarga ideologis Pondok Pesantren Bina Insani Semarang, khususnya Bapak M. Hakim Junaidi dan Ibu Mutiah selaku Pengasuh yang telah memberikan motivasi, doa dan suntikan semangat selama menempuh studi di UIN Walisongo dan segenap santri serta alumni atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
10. Rekan-rekan jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2017, khususnya rekan-rekan kelas AKS-B yang telah berbagi waktu dan kebersamaannya selama menempuh studi.
11. Rekan-rekan KSPM Walisongo yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Walisongo atas ilmu dan pengalamannya selama berproses dan berdinamika bersama.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, do'a dan bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Teori Pilihan Publik	7
2.1.2 Teori Oportunisme	9
2.1.3 Teori Keagenan	11
2.1.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran	12
2.1.5 Pengelolaan Belanja Keuangan Publik Perspektif Islam	14
2.1.6 Belanja Daerah dalam APBD.....	16
2.1.7 Belanja Hibah.....	20
2.1.8 Belanja Bantuan Sosial.....	21
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan	21
2.1.10 Belanja Modal	22
2.1.11 Belanja Barang dan Jasa	22
2.1.12 Calon Incumbent dan Kepemimpinan dalam Islam	22
2.2 Hipotesis Penelitian	26
2.2.1 Belanja Hibah.....	26

2.2.2	Belanja Bantuan Sosial.....	26
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan	27
2.2.4	Belanja Modal	27
2.2.5	Belanja Barang dan Jasa.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2	Populasi dan Sampel	30
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran	32
3.4.1	Belanja Hibah	32
3.4.2	Belanja Bantuan Sosial.....	32
3.4.3	Belanja Bantuan Keuangan	33
3.4.4	Belanja Modal	33
3.4.5	Belanja Barang dan Jasa.....	34
3.5	Metode Analisis Data.....	34
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2	Uji Kolmogorov-Smirnov	35
3.6	Pengujian Hipotesis	35
3.6.1	Paired Samples T-Test (Uji Sample Berpasangan).....	35
3.6.2	Wilcoxon Signed Rank Test.....	36
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Statistik Deskriptif	37
4.2	Uji Normalitas	40
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis	42
4.3.1	Belanja Hibah.....	42
4.3.2	Belanja Bantuan Sosial.....	43
4.3.3	Belanja Bantuan Keuangan	44
4.3.4	Belanja Modal	45
4.3.5	Belanja Barang dan Jasa.....	47
4.4	Pembahasan.....	48
4.4.1	Belanja Hibah.....	48
4.4.2	Belanja Bantuan Sosial.....	49

4.4.3	Belanja Bantuan Keuangan	50
4.4.4	Belanja Modal	51
4.4.5	Belanja Barang dan Jasa.....	52
4.4.6	Diskusi.....	52
BAB V	PENUTUP	55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	56
5.3	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	31
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Sosial.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Keuangan	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Barang dan Jasa.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Total Belanja Daerah Incumbent 2017-2018.....	60
Lampiran 2 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Hibah	63
Lampiran 3 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Bantuan Sosial	66
Lampiran 4 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Bantuan Keuangan...	69
Lampiran 5 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Modal.....	72
Lampiran 6 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Barang dan Jasa	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu momen pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih siapa yang layak menjadi kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah serta wakilnya tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun ditentukan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan kepala daerah berganti menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilukada diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilakukan secara serentak di seluruh daerah.¹

Pelaksanaan pemilukada tentunya memerlukan pengawasan yang ketat dan serius baik oleh lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga pengawas pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini disebabkan karena pemilukada menjadi sebuah agenda dan proyek yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai proses pelaksanaannya mulai dari persiapan pemilukada, registrasi calon serta keperluan lain yang dibutuhkan selama proses pemilihan dan penghitungan suara. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pemilu perlu diawasi dengan ketat dan serius oleh semua pihak yang bersangkutan. Sehingga efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan pemilukada itu sendiri membutuhkan evaluasi, baik dari pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar kedepan tidak menjadi beban keuangan yang besar bagi tiap daerah.

Sejak pertama pemilukada dilakukan secara langsung di Indonesia pada Juni 2005, banyak sekali fenomena atau permasalahan yang muncul. Mulai dari

¹Agus Hadi Winoto dan Falikhatun, “*Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 11 No. 1, 2015, hal. 76.

penggugatan hasil pemilukada, kecurangan, politik uang (*money politic*), kampanye hitam, pembakaran fasilitas-fasilitas negara dan lain-lain.² Fenomena yang cukup populer atau yang sering terjadi di masyarakat adalah *money politic* atau pemberian sejumlah uang (menyuap) dengan tujuan menarik simpati dari calon pemilih agar memberikan suaranya pada pasangan calon.

Dalam fenomena politik uang dikenal dengan dua konsep yaitu *patronase* dan *klientelisme*. *Patronase* adalah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu kepada pemilih atau tim kampanye dalam upaya memperoleh dukungan politik dari mereka. Praktek *patronase* dapat berbentuk pemberian uang tunai, barang seperti sembako, jasa, atau keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan atau kontrak proyek. *Patronase* juga bisa berbentuk uang tunai atau barang yang diberikan kepada calon pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah). Dengan demikian, praktek *patronase* berupa materi atau keuntungan ekonomi lain yang diberikan oleh politisi kepada pendukungnya.

Sedangkan praktek *klientelisme* merujuk pada kedekatan atau relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Yaitu berupa relasi kekuasaan yang bersifat personalistik dimana keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan kampanye atau politik. *Klientelisme* dapat dipahami sebagai jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial dan politik dengan politisi.³ Perbedaan dasar antara *klientelisme* dengan *patronase* adalah jaringan yang menjadi pendukung pada praktek *klientelisme* memiliki pengaruh yang lebih tinggi dari pada politisi, sedangkan dalam *patronase* politisi yang memiliki pengaruh lebih tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan pemilih atau pendukung.

Fenomena lain yang juga terjadi yaitu adanya dugaan terhadap penyimpangan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

²Andre Ristian, “Demokrasi Dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent”, Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 1 No. 1, 2016, hal. 190.

³Edward Aspinal & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hal. 3-4.

(APBD) oleh kepala daerah mencalonkan dirinya kembali dalam pilkada yang akan datang atau berstatus sebagai petahana. Sebagai petahana, calon kepala daerah tersebut diduga melakukan praktik politisasi anggaran. Dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya, petahana memiliki seperangkat sumber daya anggaran yang diduga dapat terjadi penyimpangan dalam proses penyusunannya yang akan merugikan publik.

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sehingga memiliki kewenangan dan kendali penuh untuk membuat dan menetapkan kebijakan tentang alokasi belanja daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Petahana memiliki peluang yang cukup besar untuk memanfaatkan pos-pos belanja pada proses penyusunan APBD untuk memenuhi kepentingan dalam pencalonannya kembali. Pada pilkada tahun 2018 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintai dan mengawasi calon-calon *incumbent* (petahana) karena dianggap rentan menggunakan kekuasaan untuk mendulang elektabilitas menggunakan sumber dayanya sebagai kepala daerah (Tribunnews.com).

Terutama pos-pos belanja daerah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan. Belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus menerus, seperti bantuan kepada organisasi atau kelompok masyarakat.⁴ Selain itu, banyak pihak juga menduga adanya penyelewengan dana belanja bantuan keuangan menjelang pilkada yang ditandai dengan alokasi belanja bantuan keuangan

⁴Dodik Ariyanto and Ayu Aryista Dewi, “*Oportunistik Incumbent Dalam Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB), Vol. 14, 2019, hal. 48.

pemerintah daerah menggelembung pada saat tahun pemilukada.

Selain alokasi pada belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja keuangan, pos belanja lainnya yang diduga digunakan oleh calon kepala daerah adalah belanja modal dan belanja barang dan jasa. Belanja modal bisa dilaksanakan dalam bentuk program pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur, sehingga dapat memberikan kesan bahwa roda pemerintahan yang telah dipimpin sebelumnya dikatakan berhasil. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi kepala daerah petahana untuk bisa terpilih kembali, karena masyarakat menilai pemerintahan dinilai berhasil.⁵

Pada penelitian sebelumnya milik (Diah Marta, 2016) menunjukkan bahwa proporsi belanja belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja modal pada daerah *incumbent* lebih besar daripada dari pada sebelum pemilukada tahun 2015. Sementara pada penelitian milik (Fahreza Riadi 2018) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memiliki pola berbeda-beda ada yang naik dan ada yang turun sebelum pemilukada dan pasca pemilukada tahun 2015. Pola belanja hibah naik menjelang adanya pemilukada dan setelah pemilukada turun kembali, pola belanja bantuan sosial turun menjelang adanya pemilukada dan setelah pemilukada kembali turun, pola belanja barang dan jasa naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada, dan pola belanja modal naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada serta saran dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa Sebelum dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah *Incumbent*”.

Penelitian ini akan mengisi celah pada penelitian milik (Diah Marta 2016) dengan memasukkan tolak ukur belanja Barang dan Jasa dan mengisi

⁵Doddy Setiawan dan Eka Setyorini, “Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah”, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 108.

celah pada penelitian milik (Fahreza Riadi 2018) dengan memasukkan tolak ukur belanja Bantuan Keuangan sehingga penelitian ini menguji lima (5) jenis belanja daerah sehingga diharapkan hasil analisis yang akan didapatkan nantinya akan menggambarkan hasil yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris perbedaan proporsi realisasi anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa antara periode sebelum dan pada saat pemilukada.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proporsi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada?
2. Bagaimanakah proporsi belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada?
3. Bagaimanakah proporsi belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada?
4. Bagaimanakah proporsi belanja modal daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada?
5. Bagaimanakah proporsi belanja barang dan jasa daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proporsi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada.
2. Untuk mengetahui proporsi belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada.
3. Untuk mengetahui proporsi belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada.
4. Untuk mengetahui proporsi belanja modal daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada.
5. Untuk mengetahui proporsi belanja barang dan jasa daerah *incumbent*

sebelum dan saat pemilukada.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Dapat memperkaya studi di bidang akuntansi sektor publik serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan tentang APBD.

3. Bagi DPRD

Dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pilihan Publik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan Publik. Menurut Caporaso dan Levine (2015) “Pilihan Publik diartikan sebagai penerapan metode ekonomi terhadap politik tanpa ada upaya untuk menghubungkan metode-metode ini dengan dampak-dampak yang bersifat publik”.⁶ Definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam ekonomi biasanya setiap individu yang berperan akan berupaya memaksimalkan keuntungan ekonominya.

Teori pilihan publik dari penalaran ekonomi berusaha diterapkan pada bidang politik. Dimana para aktor politik akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan politiknya dengan sumber daya ekonomi. Contoh dari praktek ini adalah ketika mengalokasikan anggaran belanja pada penyusunan APBD. Pelaksanaan alokasi anggaran ini bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

Teori pilihan publik memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan perusahaan.⁷ Maka yang kemudian dimaksud sebagai individu dalam penelitian ini adalah kepala daerah, yakni walikota dan bupati.

Berdasarkan teori tersebut, kepala daerah melalui kekuasaan yang

⁶Caporaso, J.A dan Levine, D.P., “*Theories of Political Economy*”, Cambridge University Press, Terjemahan Cetakan Pertama Penerbit Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 23.

⁷Irawan Taufiq Ritonga dan Mansur Iskandar Alam, “*Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, No. 4, 2010, hal. 6.

dimilikinya berpotensi akan melakukan segala sesuatu dalam mengatur anggaran demi kepentingannya dalam menarik simpati publik agar mereka memilihnya kembali pada saat pemilukada.

Dalam ekonomi islam, sebuah kebijakan dalam ekonomi memiliki tujuan yang mulia yaitu terwujudnya persamaan dan pemerataan sumber daya kepada seluruh masyarakat. Artinya dalam penyusunan anggaran belanja, kepentingan masyarakat atau publik menjadi prioritas dan tujuan utama dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam Surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَكُوْنْ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

“Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar diantara segelintir orang kaya saja”

Ayat tersebut menjelaskan larangan monopoli, yakni terkonsentrasinya harta kekayaan untuk orang kaya saja. Menurut Sa’id Hawa, ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh aturan Islam mengenai harta adalah tidak adanya konsentrasi harta kekayaan di tangan orang-orang kaya saja.⁸

Oleh sebab itu, kekayaan (harta) atau sumber daya harus didistribusikan tidak hanya kepada orang yang kaya atau orang tertentu saja, tetapi harus menyentuh dan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi Islam harus lebih berperan dalam setiap anggota masyarakat. Tidak diperbolehkan untuk seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, mendistribusikan sumber daya belanjanya hanya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang atau kelompok saja.

Islam mengecam praktik kecurangan dalam kegiatan ekonomi. Harta harus dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan, dan didistribusikan secara sah sesuai dengan yang di perintahkan oleh Allah.⁹ Begitu pula

⁸Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (71-102), 2015, hal, 95.

⁹Choirul Huda, “Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam

dalam penggunaan anggaran belanja yang harus didistribusikan sesuai kebutuhan dan fungsinya.

2.1.2 Teori Oportunisme

Oportunisme dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004) adalah suatu cara berpikir seseorang untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Perilaku oportunis yang semacam ini dapat menjadi akar berkembangnya sikap oportunistik pejabat legislatif ataupun eksekutif. Perilaku oportunistik merupakan tindakan atau aksi seseorang yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam rangka memenuhi segala keinginannya. Dalam hal ini, individu berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara atau tindakan yang ilegal sekalipun.

Perilaku oportunistik dapat dialami dan dipraktekkan oleh seorang calon kepala daerah yang berstatus petahana dalam proses penyusunan anggaran. Kekuatan, kekuasaan dan kemampuan menjadi faktor utama yang mempengaruhi dan mendukung terjadinya perilaku oportunistik. Dalam penyusunan anggaran, perilaku ini dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas utama.¹⁰

Hal ini terjadi karena dana yang dimiliki oleh pemerintah terbatas, sehingga penganggaran menjadi strategi dan mekanisme penting untuk pengalokasian dana. Perlu dipahami bahwa penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.¹¹

Ekonomi Islam)”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, 2016, hal. 47.

¹⁰Susi Siswati, “Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *JRMB*, Vol. 13, 2018, hal. 134.

¹¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi C.V., 2009), hal. 62.

Padahal anggaran sektor publik sangat penting karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang dengan sumber daya yang terbatas.
3. Untuk meyakinkan pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Disamping itu, anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, dan (4) alat politik.¹² Berdasarkan teori di atas, maka perilaku oportunistik dilakukan oleh calon kepala daerah petahana dalam proses penyusunan APBD tidak lain dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan peluang terpilih kembali. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan pengalokasian anggaran dana pada pos-pos belanja daerah yang dapat menarik simpati masyarakat.

Perilaku atau tindakan oportinis kepala daerah didukung oleh kekuasaan yang dijabat olehnya, sehingga ia memiliki wewenang penuh dalam memberikan instruksi terutama berkaitan dengan kebijakan anggaran belanja. Dalam Islam, gambaran dari fungsi instruktif dapat dilihat dalam Surah an-Naml ayat 32-33 yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ
قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". Mereka

¹²Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2018), hal. 89.

menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan".

Ayat diatas menjelaskan salah satu fungsi dalam kepemimpinan yaitu fungsi instruktif atau pemberi perintah. Diakhir ayat diatas memberi pesan kepada seorang pemimpin agar mempertimbangkan apa yang diperintahkan atau diputuskan. Artinya seorang kepala daerah harus bijak dan mempertimbangkan setiap instruksi dan keputusan ataupun kebijakan agar tidak merugikan publik atau masyarakat.

2.1.3 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Karakteristik principal dan agen diasumsikan bertindak secara rasional dan sama-sama bertujuan memaksimalkan utilitas atau kepentingan pribadi dan secara umum seakan-akan saling memaksimalkan keuntungan pihak lain (prinsipal-agen) dan tidak terdapat perilaku kooperatif kelompok.

Contoh-contoh hubungan prinsipal-agen sangat universal. Salah satu contoh hubungan prinsipal-agen dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan daerah yaitu hubungan antara eksekutif, legislatif, dan publik. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat

tergantungan pada tindakan orang lain.¹³

Dalam konteks penelitian ini, prinsipal dalam suatu pemerintahan daerah adalah pihak legislatif yaitu DPRD, sedangkan agen adalah pihak eksekutif yaitu kepala daerah. Kekuasaan yang sedang dijabat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk menjaga posisinya dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan dilakukan dengan memanfaatkan APBD pada kontestasi pemilukada periode berikutnya.

2.1.4 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dalam APBD dapat makna sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Senada dengan apa yang dijelaskan pada teori keagenan, bahwa pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing dan benturan atas kepentingan ini dapat terjadi setiap saat.

Pihak agen memiliki kemampuan lebih dalam menonjolkan kepentingannya karena memiliki sumber informasi yang lebih luas dari pada pihak principal. Hal ini karena pihak agen yang memegang kekuasaan dan kendali penuh operasional di lapangan. Sehingga pihak agen lebih memilih alternatif yang menguntungkan pribadinya dengan membebaskan kerugian pada pihak prinsipal.

Selain itu, eksekutif dengan sumber daya yang ada memiliki pengetahuan yang baik tentang birokrasi serta peraturan perundang-undangan dalam setiap lini pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran dalam penyediaan pelayanan publik dirancang untuk dialokasikan untuk memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik serta menguntungkan pihaknya.

Proses penyusunan anggaran (APBD) diawali dari rencana pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Pemilihan

¹³Syukriy Abdullah, "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi", Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 No. 1, 2006, hal. 54.

pelayanan (dalam bentuk kegiatan) direncanakan secara bersama-sama dengan inisiatif terbesar ada dipihak eksekutif. Eksekutif kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan, program, dan prioritas anggaran. Rangkuman usulan kegiatan dan anggarannya ini kemudian disampaikan kepada legislatif (prinsipal) untuk dibahas terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Realisasi perilaku oportunistik dalam hubungan keagenan yang dilakukan oleh eksekutif dalam pengusulan belanja ini diantaranya adalah:

- a. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas.
- b. Mengusulkan kegiatan yang memiliki *lucrative opportunities* (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar.
- c. Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan.
- d. Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan.
- e. Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya.¹⁴

Potensi adanya konflik atau benturan dalam hubungan keagenan dapat ditemukan dalam Al Qur'an dalam Surah Saad ayat 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya kecenderungan

¹⁴*Ibid.* hal. 59.

manusia untuk bersifat tidak adil dan memaksimalkan kepentingan sendiri (*self maximization*) dalam suatu kerjasama. Ayat ini membuktikan masalah yang ada dalam konflik keagenan di atas.¹⁵

Dalam ekonomi Islam, adil merupakan prinsip dasar yang harus ada dan diterapkan pada setiap aktivitas perekonomian. Adil disini memiliki arti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu secara proporsional serta memberi perlakuan setara atau seimbang. Terdapat dua macam sikap atau perilaku adil yaitu adil yang berkaitan dengan perseorangan dan adil yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pemerintah.¹⁶ Keharusan memiliki sikap adil dapat dilihat dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2.1.5 Pengelolaan Belanja Keuangan Publik Perspektif Islam

Keuangan publik dalam Islam merupakan keuangan yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun dikelola oleh pemerintah. Dalam Islam,

¹⁵Syarifuddin dan M. Wahyudin Abdullah, “Memitigasi Konflik Keagenan dalam Perspektif Al Qur’an”, *Jurnal AkMen*, Vol. 16 No. 4, 2019, hal. 548.

¹⁶Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti, “*Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (295-317), 2018, hal. 300.

keuangan publik mencakup dua hal yaitu sektor penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan publik dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu sebuah kebijakan yang bertujuan untuk pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktifitas perekonomian antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia merupakan pemimpin (*khalifah*) Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu golongan yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh golongan yang lebih beruntung.
4. Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
6. Menghilangkan jurang pembeda antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.¹⁷

Dari prinsip-prinsip diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan pengelolaan keuangan publik. Dalam hal penggunaan dan pendistribusian uang negara juga harus mampu memenuhi rasa keadilan seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Pada prinsipnya pengelolaan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara.¹⁸ Selain itu, prinsip-prinsip

¹⁷Ririn Tri Puspita Ningrum, “Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara”, *El Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* (86-103) Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 86.

¹⁸Muhammad Syahwalan, “Kebijakan Politik Anggaran Terhadap Pembangunan Negara

ekonomi Islam berkenaan dengan pembelanjaan keuangan publik memiliki antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan dan belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan seoptimal mungkin *masalah*.
2. Menghindari kesulitan (*masyaaqqoh*) dan *madharat* harus didahulukan daripada melakukan perbaikan.
3. *Madharat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *madharat* dalam skala yang lebih luas.
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung.
6. Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syari'at Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan (kaidah *ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun*).¹⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam prinsip pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah *Syar'iyah* dan skala prioritas sehingga tujuan pembelanjaan negara dapat tercapai. Di antara tujuan pembelanjaan negara dalam Islam antara lain:

1. Pengeluaran demi memenuhi kepentingan masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.²⁰

dalam Sistem Ketatanegaraan Islam”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019, hal. 22.

¹⁹*Ibid.*, hal. 99.

²⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana,

2.1.6 Belanja Daerah dalam APBD

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36, klasifikasi belanja daerah mencakup :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai.

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bunga.

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. Subsidi.

Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat

2006), hal. 222-223.

melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

d. Hibah.

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

e. Bantuan Sosial.

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk PARPOL.

f. Belanja Bagi Hasil.

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagikan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan.

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah

desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tak Terduga.

Untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

a. Belanja Pegawai.

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

c. Belanja Modal.

Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

2.1.7 Belanja Hibah

Belanja hibah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Sementara Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

2.1.8 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sementara bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

2.1.10 Belanja Modal

Belanja modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam belanja modal terdapat beberapa komponen belanja yaitu: belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Contoh dari belanja modal seperti pembelian barang serta biaya yang digunakan dalam memperbaiki jembatan hingga siap digunakan.

2.1.11 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja Barang dan jasa sendiri terdiri dari belanja barang yang mencakup belanja operasional maupun non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan aset, belanja perjalanan dinas, belanja barang badan layanan umum, belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat maupun pemda. Contoh dari belanja barang dan jasa sendiri seperti: belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja keperluan

perkantoran, pengadaan bahan makanan dan lain sebagainya.²¹

2.1.12 Calon *Incumbent* dan Kepemimpinan dalam Islam

Incumbent atau petahana merupakan istilah untuk kepala daerah yang telah memenangi pemilu pada periode sebelumnya dan akan maju kembali pada periode selanjutnya. Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 6 seorang calon kepala daerah hanya dapat berkuasa sebanyak 2 kali periode. Artinya jika seorang kepala daerah telah terpilih 2 kali maka sudah tidak bisa lagi mencalonkan pada pemilu berikutnya.

Dalam Islam, metode atau mekanisme atau cara tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya tidak diatur secara khusus karena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat.²²

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang nanti dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia saja akan tapi di akhirat juga. Dalam etika kerja hukum Islam dijelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan.²³

Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, maka pemimpin harus adil dalam setiap membuat kebijakan. Sebagaimana yang teradapat dalam QS. Shad 26 berbunyi:

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, hal. 15-17.

²²R. Tony Prayogo, “Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12. No. 1, 2015, hal. 17.

²³Mariska Dewi Anggraeni, “Agency Theory Dalam Perspektif Islam”, *JHI*, Vol. 9, No. 2, 2011, hal. 10.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”

Dalam Islam, setidaknya terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin sebagaimana empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. sebagai tauladan dalam kepemimpinan yaitu:

1. *Shiddiq* (Jujur)

Shiddiq artinya benar atau jujur. Seorang pemimpin pertama dituntut agar selalu bertindak jujur baik dalam perkataan atau perlakuan. Jujur tidak sekedar berbohong, tetapi juga tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

Sikap ini harus dijunjung tinggi kejujuran di atas segalanya. Karena kebenaran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.”

Dalam al-Qur’an dalil tentang kejujuran dapat dilihat dalam QS. At Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan ikuti

langkah orang-orang yang jujur”.

2. *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan iman. Sifat amanah lahir dari keimanan. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Secara umum amanah berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya, menepati janji, melaksanakan perintah, menunaikan keadilan, memberikan hukum yang sesuai dan dapat menjalankan sesuatu yang disepakatinya. Dalam melaksanakan amanah seorang pemimpin melaksanakan dengan penuh dedikasi, amanah dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya (QS. An Najm/52: 3-4).

Surat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan amanah semata-mata karena Allah SWT. Sehingga dengan demikian sifat amanah yang tercermin dari Rasulullah, harus pula dimiliki oleh setiap pemimpin.

3. *Fathanah* (Cerdas)

Fathanah yaitu suatu sifat yang dapat memahami hakikat segala sesuatu yang bersumber pada nurani, bimbingan, pengarahan Allah SWT. Sebagai seorang pemimpin yang terpilih untuk memimpin, maka dia haruslah seorang yang cerdas. Dengan kecerdasan tersebut, tak seorang pun yang dapat merendahnya.

4. *Tabligh* (Menyampaikan)

Secara bahasa *tabligh* berarti menyampaikan, sedangkan secara istilah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT. Dalam menyampaikan suatu perkara, seorang pemimpin harus menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab (akuntabilitas dan transparansi), tidak ada kejahatan, tidak ada tipu daya, dan tidak

ada sikap kasar. Lawan dari tabligh adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).²⁴

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Belanja Hibah

Penelitian oleh Ritonga & Alam (2010) mengindikasikan bahwa *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa proporsi belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar dibanding dengan sebelum pemilukada.²⁵

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Proporsi realisasi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

2.2.2 Belanja Bantuan Sosial

Keuntungan langsung yang diperoleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung diperoleh kepala daerah *incumbent* dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri *incumbent* sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa.

Belanja bantuan sosial, merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi calon *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara. Dalam Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 2006, belanja bantuan sosial merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki

²⁴R. Tony Prayogo, *op.cit.*, hal. 27-29.

²⁵Irawan Taufiq Ritonga dan Mansur Iskandar Alam, *Op.Cit.* hal. 7.

target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.²⁶

Berdasarkan landasan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Proporsi realisasi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

2.2.3 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah. Peraturan mengenai belanja bantuan keuangan yaitu Permendagri no. 22 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pencapaian target kinerja pemerintah yang menjadi penerima bantuan. Kelonggaran aturan inilah yang diduga banyak dimanfaatkan *incumbent* untuk mengakomodir kepentingan politisnya.

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Proporsi realisasi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

2.2.4 Belanja Modal

Belanja modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih

²⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, hal. 7.

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peningkatan dalam belanja modal pemerintah daerah dipercaya mampu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini dapat menarik suara masyarakat pada saat pemilukada karena menjadi nilai tambah bagi kepala daerah yang mencalonkan kembali pada periode berikutnya. Dimana mereka (*calon incumbent*) dianggap telah menjalankan pemerintahannya dengan baik pada periode sebelumnya.

Pada penelitian milik Diah Martha (2016) menunjukkan ada perbedaan proporsi anggaran belanja modal sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2015. Proporsi anggaran belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal sebelum pelaksanaan pemilukada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : Proporsi realisasi anggaran belanja modal daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

2.2.5 Belanja Barang dan Jasa

Pada penelitian milik Fahreza Riadi (2018), pola Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah *incumbent* memanfaatkan anggarannya atau yang biasa disebut proyek-proyek gentong babi (*pork barrels politics*) agar terpilih kembali di pemilukada. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor terutama janji kampanye yang disampaikan pada masyarakat saat pemilukada serta agar kinerjanya terlihat baik dikarenakan ada penilaian 100 hari kerja

sehingga alokasi belanja barang dan jasa naik saat pemilukada.²⁷

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₅ : Proporsi realisasi anggaran belanja barang dan jasa daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

²⁷Fahreza Riadi Alvian, Skripsi: “*Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent*”, (Yogyakarta: UII, 2018), hal. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber sebagai berikut :

- a. Data calon kepala daerah *incumbent* yang mengikuti pemilukada tahun 2018 yang bersumber dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b. Data realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal, dan belanja barang dan jasa kabupaten/kota dalam APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampelnya yang dilakukan secara sengaja dikarenakan adanya pertimbangan khusus yang dilakukan oleh peneliti sehingga layak dijadikan sampel.²⁸

Dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* karena data yang akan digunakan adalah kepala daerah *incumbent* yang mencalonkan kembali pada periode kedua sehingga tidak mungkin untuk mengambil sampel secara acak. Pengambilan sampel pada penelitian ini mengajukan dua kriteria pemilihan sampel, yaitu:

1. Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018.
2. Daerah yang kepala daerahnya mencalonkan kembali (*incumbent*) kembali pada pemilukada 2018.

²⁸Edy Supriyadi, *SPSS+Amos: Statistical Data Analysis*, (Bogor: Penerbit IN Media, 2014), hal. 22.

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jenis Belanja				
	BH	BBS	BBK	BM	BBJ
Kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2018	154	154	154	154	154
Dikurangi kabupaten dan kota yang Kepala daerahnya tidak mencalonkan kembali pada pemilukada 2018	62	62	62	62	62
Dikurangi kota/kabupaten yang tidak menganggarkan salah satu jenis belanja pada tahun 2017 atau tahun 2018	1	17	7	0	0
Jumlah kabupaten atau kota yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian	91	75	85	92	92

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengakses situs-situs dari penyedia atau sumber data yang dibutuhkan. Mulai dari *webisite* resmi KPU (www.kpu.go.id) untuk mengambil data kepala daerah petahana yang mencalonkan pada pemilukada. Kemudian *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) untuk memperoleh data realisasi Anggaran.

Selain itu, metode pengumpulan data juga melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur berupa jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan. Proses penetapan sampel dengan menggabungkan data terkait sesuai kebutuhan melalui situs-situs resmi yang telah disebutkan sebelumnya.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja hibah dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2018. Variabel belanja hibah diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja hibah dengan total belanja daerah dengan satuan persentase.

Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$PBH = (BH : TBD) \times 100\%$$

Keterangan :

PBH : Proporsi Belanja Hibah

BH : Belanja Hibah

TBD : Total Belanja Daerah

3.4.2 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2018. Variabel belanja bantuan sosial diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja bantuan sosial dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase.

Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$PBBS = (BBS : TBD) \times 100\%$$

Keterangan :

PBBS : Proporsi Belanja Bantuan Sosial

BBS : Belanja Bantuan Sosial

TBD : Total Belanja Daerah

3.4.3 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 kabupaten atau kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018. Variabel belanja bantuan keuangan diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja bantuan keuangan dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase.

Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$PBBK = (BBK : TBD) \times 100\%$$

Keterangan :

PBBK : Proporsi Belanja Bantuan Keuangan

BBK : Belanja Bantuan Keuangan

TBD : Total Belanja Daerah

3.4.4 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja modal dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 kabupaten atau kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018. Variabel belanja bantuan modal diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase.

Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$PBM = (BM : TBD) \times 100\%$$

Keterangan :

PBM : Proporsi Belanja Modal

BM : Belanja Modal

TBD : Total Belanja Daerah

3.4.5 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2018. Variabel belanja bantuan barang dan jasa diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja barang dan jasa dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase.

Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$PBBJ = (BBJ : TBD) \times 100\%$$

Keterangan :

PBBJ : Proporsi Belanja Barang dan Jasa

BBJ : Belanja Barang dan Jasa

TBD : Total Belanja Daerah

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data sampel atau populasi yang bersangkutan.

Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar.²⁹ Kemudian untuk menguji perbedaan realisasi belanja

²⁹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hal. 22.

daerah pada saat dan sesudah pemilukada dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata rasio belanja pada saat dan setelah dilaksanakan pemilukada.

3.5.2 Uji Kolmogorov-Smirnov

Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitas data. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam uji statistik mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan alat uji statistik parametik sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametik dalam pengujian hipotesis.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Paired Samples T-Test (Uji Sample Berpasangan)

Penelitian ini menggunakan Paired Samples T-Test (Uji sample berpasangan) sebagai alat uji statistik parametik untuk menguji data yang berdistribusi normal. Paired Sample T-Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Paired Samples T-Test berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (*mean*) sama. Tingkat signifikansi pada penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian sebesar 0,05.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji apakah akan menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut:

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak

3.6.2 Wilcoxon Signed Rank Test

Uji statistik non parametik yang digunakan adalah dengan Wilcoxon Signed Rank Test. Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda dan memiliki subjek yang sama. Dalam hal ini Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk mengetahui perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (realisasi APBD pemerintah daerah).

Uji ini memberikan bobot nilai lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi dibandingkan dengan dua pasangan yang menunjukkan perbedaan kecil.³⁰ Uji Wilcoxon Signed Rank Test menjadi alat uji hipotesis yang tepat dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan pada penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji apakah akan menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut:

- Jika signifikansinya < 0.05 maka H_a diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna.
- Jika signifikansinya > 0.05 maka H_a ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna.

³⁰*Ibid.* hal. 32.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum³¹. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi belanja daerah yang meliputi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 (sebelum pemilukada) dan 2018 (saat pemilukada).

Jumlah sampel belanja dalam penelitian ini adalah 92 kota atau kabupaten. Namun karena ada beberapa kota atau kabupaten yang tidak menganggarkan salah satu jenis belanja daerah pada tahun 2017 atau 2018, maka jumlah sampel pada setiap jenis belanja pada kota atau kabupaten tidak semuanya berjumlah 92. Data yang dibutuhkan pada uji statistik deskriptif pada penelitian ini harus berpasangan yaitu tahun 2017 dan 2018 sehingga kabupaten atau kota dengan belanja yang tidak lengkap maka tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.

Adapun sampel yang diperoleh menjadi sebanyak 91 untuk belanja hibah, 75 untuk belanja bantuan sosial, 85 untuk belanja barang dan jasa, 92 untuk belanja modal dan 92 untuk belanja barang dan jasa. Artinya hanya belanja modal dan belanja barang dan jasa yang data variabel belanja lengkap sesuai jumlah sampel kabupaten dan kota *incumbent*.

Tabel 4.1 berikut ini menyajikan statistik deskriptif atas variabel dalam penelitian ini.

³¹Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabera, 2017), hal. 29.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Hibah 2017	91	0.00875	0.09046	0.03064	0.01749
Belanja Hibah 2018	91	0.01370	0.10155	0.04250	0.01734
Belanja Bantuan Sosial 2017	75	0.00004	0.08216	0.00811	0.01329
Belanja Bantuan Sosial 2018	75	0.00007	0.21696	0.01152	0.02731
Belanja Bantuan Keuangan 2017	85	0.00023	0.27036	0.11830	0.07333
Belanja Bantuan Keuangan 2018	85	0.00026	0.25280	0.12382	0.07176
Belanja Modal 2017	92	0.00023	0.34782	0.21489	0.06437
Belanja Modal 2018	92	0.08725	0.30287	0.17718	0.05323
Belanja Barang dan Jasa 2017	92	0.13382	0.42540	0.25139	0.06203
Belanja Barang dan Jasa 2018	92	0.14782	0.44865	0.26775	0.06548

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Belanja Hibah pada saat pemilukada dengan rasio minimum 0.01370, maksimum 0.10155, dan rata-rata 0.04250 lebih besar daripada Belanja Hibah sebelum pemilukada dengan rasio minimum 0.00875, maksimum 0.09046, dan rata-rata 0.03064.
2. Belanja Bantuan Sosial pada saat pemilukada dengan rasio minimum 0.00007, maksimum 0.21696, dan rata-rata 0.01152 lebih besar daripada Belanja Bantuan Sosial sebelum pemilukada dengan rasio minimum 0.00004, maksimum 0.08216, dan rata-rata 0.00811.
3. Belanja Bantuan Keuangan pada saat pemilukada dengan rasio minimum 0.00026 dan rata-rata 0.12382 lebih besar daripada Belanja Bantuan Keuangan sebelum pemilukada dengan rasio minimum 0.00023, dan rata-rata 0.11830. Sedangkan untuk rasio maksimum Belanja Bantuan Keuangan

pada saat pemilukada sebesar 0.25280 lebih kecil daripada sebelum pemilukada dengan rasio 0.27036.

4. Belanja Modal pada saat pemilukada dengan rasio maksimum 0.30287 dan rata-rata 0.17718 lebih kecil daripada Belanja Modal sebelum pemilukada dengan rasio maksimum 0.34782 dan rata-rata 0.21498. Sedangkan untuk rasio minimum Belanja Modal pada saat pemilukada sebesar 0.08725 lebih besar daripada sebelum pemilukada dengan rasio 0.00023.
5. Belanja Barang dan Jasa pada saat pemilukada dengan rasio minimum 0.14782, maksimum 0.44865, dan rata-rata 0.26775 lebih besar daripada Belanja Barang dan Jasa sebelum pemilukada dengan rasio minimum 0.13382, maksimum 0.42540, dan rata-rata 0.25139.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis belanja dengan rasio minimum, maksimum, dan rata-rata pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja barang dan jasa. Adapun 2 jenis belanja lainnya, belanja bantuan keuangan memiliki rasio minimum dan rata-rata yang lebih besar pada saat pemilukada dibanding sebelum pemilukada, namun nilai maksimumnya lebih kecil pada saat pemilukada. Sedangkan belanja modal hanya rasio minimumnya yang lebih besar pada saat pemilukada, dan nilai maksimum dan rata-ratanya pada saat pemilukada lebih kecil dibanding sebelum pemilukada.

Dari tabel diatas, kota atau kabupaten yang memiliki rasio belanja paling rendah (minimum) dan yang paling tinggi (maksimum) yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Hibah tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.00875 dimiliki oleh Kabupaten Cirebon dan paling tinggi dengan rasio 0.09046 dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Belanja Hibah tahun 2018 paling rendah dengan rasio 0.01370 dimiliki oleh Kota Bekasi dan paling tinggi dengan rasio 0.10155 dimiliki oleh Kabupaten Puncak.
2. Belanja Bantuan Sosial tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.00004 dimiliki oleh Kabupaten Ende dan paling tinggi dengan rasio 0.08216 dimiliki oleh Kabupaten Mamberamo Tengah. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.00007 dimiliki

oleh Kabupaten Ende dan paling tinggi dengan rasio 0.21696 dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya.

3. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.00023 dimiliki oleh Kota Bekasi dan paling tinggi dengan rasio 0.27036 dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan Belanja Bantuan Keuangan tahun 2018 paling rendah dengan rasio 0.00026 dimiliki oleh Kota Bekasi dan paling tinggi dengan rasio 0.25280 dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya.
4. Belanja Modal tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.00023 dimiliki oleh Kota Bekasi dan paling tinggi dengan rasio 0.34782 dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Sedangkan Belanja Modal tahun 2018 paling rendah dengan rasio 0.08725 dimiliki oleh Kota Gorontalo dan paling tinggi dengan rasio 0.30287 dimiliki oleh Kabupaten Seruyan.
5. Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 paling rendah dengan rasio 0.13382 dimiliki oleh Kabupaten Katingan dan paling tinggi dengan rasio 0.42540 dimiliki oleh Kota Makasar. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 paling rendah dengan rasio 0.14782 dimiliki oleh Kabupaten Ende dan paling tinggi dengan rasio 0.44865 dimiliki oleh Kota Tegal.

4.2 Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji hipotesis, variabel penelitian harus di uji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Bila data tidak berdistribusi normal, maka teknik statistik parametrik tidak dapat digunakan untuk alat analisis dan sebagai gantinya adalah menggunakan statistik non-parametrik³².

Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitas data. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik. Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov

³²*Ibid*, hal. 75.

dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Berikut hasil uji normalitas data disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Hibah Tahun 2017	0.117	91	0.004	0.904	91	0.000
Belanja Hibah Tahun 2018	0.085	91	0.115	0.938	91	0.000
Belanja Bantuan Sosial 2017	0.272	75	0.000	0.607	75	0.000
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018	0.337	75	0.000	0.376	75	0.000
Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017	0.167	85	0.000	0.891	85	0.000
Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018	0.162	85	0.000	0.885	85	0.000
Belanja Modal Tahun 2017	0.069	92	.200*	0.957	92	0.004
Belanja Modal Tahun 2018	0.119	92	0.003	0.953	92	0.002
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017	0.096	92	0.035	0.963	92	0.010
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018	0.094	92	0.044	0.961	92	0.007
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Berdasarkan hasil uji normalitas baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk yang disajikan pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa tahun 2017 dan 2018 tidak memenuhi kriteria normalitas karena tingkat signifikansinya kurang dari 5%. Oleh karena itu, alat analisis data untuk uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Belanja Hibah

Tabel 4.3 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Hibah Tahun 2018 - Belanja Hibah Tahun 2017	Negative Ranks	20 ^a	33.38	667.50
	Positive Ranks	71 ^b	49.56	3518.50
	Ties	0 ^c		
	Total	91		
a. Belanja Hibah Tahun 2018 < Belanja Hibah Tahun 2017 b. Belanja Hibah Tahun 2018 > Belanja Hibah Tahun 2017 c. Belanja Hibah Tahun 2018 = Belanja Hibah Tahun 2017				

Test Statistics ^a	
	Belanja Hibah Tahun 2018 - Belanja Hibah Tahun 2017
Z	-5.642 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.	

Berdasarkan tabel 4.3 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan antara belanja hibah tahun 2017 (sebelum pemilukada) dengan belanja hibah tahun 2018 (saat pemilukada). Jumlah data yang digunakan sebanyak 91 kota atau kabupaten. Dari 91 kota atau kabupaten tersebut sebanyak 20 kota atau kabupaten mengalami penurunan belanja hibah dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan sebanyak 71 kota atau kabupaten mengalami kenaikan belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada.

Kemudian pada tabel 4.3 kedua, tabel tersebut menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis pertama disini menunjukkan nilai z statistic sebesar -5.642^b dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0.05$). Karena nilai signifikansi

(0.000) untuk hipotesis pertama kurang dari nilai alpha 0.05 maka H_{a1} diterima, yang artinya bahwa realisasi belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan realisasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

4.3.2 Belanja Bantuan Sosial

Tabel 4.4 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Belanja Bantuan Sosial

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 - Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017	Negative Ranks	33 ^a	35.09	1158.00
	Positive Ranks	42 ^b	40.29	1692.00
	Ties	0 ^c		
	Total	75		
a. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 < Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 b. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 > Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 c. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 = Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017				

Test Statistics^a	
	Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 - Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017
Z	-1.410 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.159
a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.	

Berdasarkan tabel 4.4 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja bantuan sosial tahun 2017 (sebelum pemilukada) dengan belanja bantuan sosial tahun 2018 (saat pemilukada). Data yang digunakan adalah sebanyak 75 kota atau kabupaten. Dari 75 kota atau kabupaten tersebut sebanyak 33 kota atau kabupaten mengalami penurunan belanja bantuan sosial dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Sedangkan sebanyak 42 kota atau kabupaten mengalami kenaikan belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilukada.

Kemudian pada tabel 4.4 yang kedua, menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis kedua ini menunjukkan nilai z statistic sebesar -1.410^b dengan signifikansi 0.159 (lebih besar dibandingkan $\alpha = 0.05$). Karena nilai signifikansi (0.159) untuk hipotesis kedua ini kurang dari nilai alpha 0.05 maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa realisasi belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar dibandingkan realisasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

4.3.3 Belanja Bantuan Keuangan

**Tabel 4.5 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test
Belanja Bantuan Keuangan**

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 - Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017	Negative Ranks	35 ^a	42.34	1482.00
	Positive Ranks	49 ^b	42.61	2088.00
	Ties	1 ^c		
	Total	85		
a. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 < Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017				
b. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 > Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017				
c. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 = Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017				

Test Statistics^a	
	Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 - Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2017
Z	-1.351 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.177
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Berdasarkan tabel 4.5 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja bantuan keuangan tahun 2017 (sebelum pemilukada) dengan belanja bantuan keuangan tahun 2018 (saat pemilukada). Data yang digunakan adalah sebanyak 85 kota atau kabupaten. Dari 85 kota atau kabupaten tersebut sebanyak 35 kota atau kabupaten mengalami penurunan belanja bantuan keuangan dari tahun 2017 ke tahun 2018, sebanyak 49 kota atau kabupaten mengalami kenaikan, dan 1 kota atau kabupaten memiliki rasio belanja bantuan keuangan yang sama pada tahun 2017 dan 2018 atau artinya tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada.

Kemudian pada tabel 4.5 yang kedua, tabel tersebut menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini menunjukkan nilai z statistic sebesar -1.351^b dengan signifikansi 0.177 (lebih besar dibandingkan $\alpha = 0.05$). Karena nilai signifikansi (0.177) untuk hipotesis ketiga ini lebih besar dari nilai alpha 0.05 maka H_{a3} ditolak, yang artinya bahwa realisasi belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar dibandingkan realisasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

4.3.4 Belanja Modal

Tabel 4.6 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Modal Tahun 2018 - Belanja Modal Tahun 2017	Negative Ranks	79 ^a	49.46	3907.50
	Positive Ranks	13 ^b	28.50	370.50
	Ties	0 ^c		
	Total	92		
a. Belanja Modal Tahun 2018 < Belanja Modal Tahun 2017 b. Belanja Modal Tahun 2018 > Belanja Modal Tahun 2017 c. Belanja Modal Tahun 2018 = Belanja Modal Tahun 2017				

Test Statistics ^a	
	Belanja Modal Tahun 2018 - Belanja Modal Tahun 2017
Z	-6.886 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Berdasarkan tabel 4.6 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja modal tahun 2017 (sebelum pemilukada) dengan belanja modal tahun 2018 (saat pemilukada). Data yang digunakan adalah sebanyak 92 kota atau kabupaten. Dari 92 kota atau kabupaten tersebut sebanyak 79 kota atau kabupaten mengalami penurunan belanja modal dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan sebanyak 13 kota atau kabupaten mengalami kenaikan belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada.

Kemudian pada tabel 4.6 yang kedua, tabel tersebut menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis keempat ini menunjukkan nilai z statistic sebesar -6.886^b dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0.05$). Karena nilai signifikansi (0.000) untuk hipotesis keempat ini kurang dari nilai alpha 0.05 maka H_{a4} diterima, yang artinya bahwa realisasi belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan realisasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

4.3.5 Belanja Barang dan Jasa

Tabel 4.7 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Belanja Barang dan Jasa

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 - Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017	Negative Ranks	24 ^a	37.29	895.00
	Positive Ranks	68 ^b	49.75	3383.00
	Ties	0 ^c		
	Total	92		
a. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 < Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 b. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 > Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 c. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 = Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017				

Test Statistics^a	
	Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 - Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017
Z	-4.844 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Berdasarkan tabel 4.7 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja barang dan jasa tahun 2017 (sebelum pemilukada) dengan belanja barang dan jasa tahun 2018 (saat pemilukada). Data yang digunakan adalah sebanyak 92 kota atau kabupaten. Dari 92 kota atau kabupaten tersebut sebanyak 24 kota atau kabupaten mengalami penurunan belanja modal dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan sebanyak 68 kota atau kabupaten mengalami kenaikan belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada.

Kemudian pada tabel 4.7 yang kedua, tabel tersebut menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis

kelima menunjukkan nilai z statistic sebesar -4.884^b dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0.05$). Karena nilai signifikansi (0.000) untuk hipotesis kelima ini kurang dari nilai alpha 0.05 maka H_{a5} diterima, yang artinya bahwa realisasi belanja barang dan jasa pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa sebelum pelaksanaan pemilukada.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Belanja Hibah

Data belanja hibah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja hibah kota atau kabupaten tahun anggaran 2017 dan 2018. Belanja hibah tersebut dibandingkan antara menjelang pemilukada (tahun 2017) dan saat pemilukada (tahun 2018) untuk melihat perbedaannya apakah rasio belanja pada saat pemilukada hibah lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum pemilukada.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa belanja hibah mengalami kenaikan atau lebih besar pada saat pemilukada. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test belanja hibah tahun 2017 dan 2018 yang nilai signifikansinya 0.000. Hal ini berarti dengan adanya pelaksanaan pemilukada, rasio belanja hibah menjadi lebih besar atau mengalami kenaikan daripada sebelum pemilukada. Sehingga hipotesis belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada diterima.

Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah oleh calon kepala daerah *incumbent* pada saat pemilukada demi kepentingan politisnya. Hasil ini senada dengan Teori Pilihan Publik dan Teori *Opportunisme*. Dalam Teori Pilihan Publik dijelaskan bahwa penalaran atau metode ekonomi mencoba diterapkan pada bidang politik. Yaitu perilaku dan strategi aktor politik atau dalam hal ini calon kepala daerah *incumbent* dengan cara memaksimalkan anggaran belanja hibah.

Hal tersebut didukung dengan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan

yang dimilikinya sebagai kepala daerah yang berujung pada sikap dan perilaku oportunistis. Dalam Teori *Opportunisme*, individu akan memanfaatkan kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya. Sehingga saat kepala daerah *incumbent* akan menghadapi pemilukada, dia akan memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran belanja demi kepentingannya untuk menarik simpati publik atau masyarakat agar memilihnya kembali.

Hasil pengujian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu milik Diah Martha pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa belanja hibah *incumbent* saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada dan penelitian milik Fahreza Riadi pada tahun 2018 yang menyatakan pola belanja hibah naik pada saat pemilukada.

4.4.2 Belanja Bantuan Sosial

Data belanja bantuan sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja bantuan sosial kota atau kabupaten tahun anggaran 2017 dan 2018. Belanja bantuan sosial tersebut dibandingkan antara sebelum pemilukada (tahun 2017) dan saat pemilukada (tahun 2018) untuk melihat perbedaannya apakah rasio belanja bantuan sosial pada saat pemilukada lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum pemilukada.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa rasio belanja bantuan sosial tidak lebih besar atau mengalami penurunan pada saat pemilukada. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test belanja bantuan sosial tahun 2017 dan 2018 yang nilai signifikansinya 0.159. Hal ini berarti dengan adanya pelaksanaan pemilukada tidak berdampak pada belanja bantuan sosial atau menolak hipotesis yang ada. Sehingga hipotesis belanja bantuan sosial pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada ditolak.

Hasil tersebut tidak senada dengan Teori Pilihan publik dan Teori *Opportunisme*. Yang berarti calon kepala daerah *incumbent* dengan seperangkat kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki, tidak memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran belanja bantuan sosial demi kepentingannya

untuk menarik simpati publik atau masyarakat agar memilihnya kembali pada kontestasi pemilukada.

Hasil pengujian tersebut tidak selaras dengan penelitian sebelumnya milik Diah Martha pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa rasio belanja bantuan sosial *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada. Namun hasil pengujian tersebut selaras dengan penelitian milik Fahreza Riadi tahun 2018 yang menyatakan bahwa pola belanja hibah turun menjelang pemilukada dan turun kembali setelah pemilukada.

4.4.3 Belanja Bantuan Keuangan

Data belanja bantuan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja bantuan keuangan kota atau kabupaten tahun anggaran 2017 dan 2018. Belanja bantuan keuangan tersebut dibandingkan antara sebelum pemilukada (tahun 2017) dan saat pemilukada (tahun 2018) untuk melihat perbedaannya apakah rasio belanja bantuan keuangan pada saat pemilukada lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum pemilukada.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa belanja bantuan keuangan tidak lebih besar atau mengalami penurunan pada saat pemilukada. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test belanja bantuan keuangan tahun 2017 dan 2018 yang nilai signifikansinya 0.177. Hal ini berarti dengan adanya pelaksanaan pemilukada tidak berdampak pada belanja bantuan keuangan atau menolak hipotesis yang ada. Sehingga hipotesis belanja bantuan keuangan pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada ditolak.

Hasil tersebut tidak senada dengan Teori Pilihan publik dan Teori *Oppportunisme*. Calon kepala daerah *incumbent* dengan seperangkat kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki, tidak memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran belanja bantuan keuangan demi kepentingannya untuk menarik simpati publik atau masyarakat agar memilihnya kembali pada kontestasi pemilukada.

Hasil pengujian tersebut tidak selaras dengan penelitian sebelumnya

milik Diah Martha pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa rasio belanja bantuan keuangan *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar dibanding sebelum pemilukada. Hasil tersebut juga tidak selaras dengan penelitian milik Indrati Isti Yuwani pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa belanja bantuan keuangan saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada.

4.4.4 Belanja Modal

Data belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja modal kota atau kabupaten tahun anggaran 2017 dan 2018. Belanja modal tersebut dibandingkan antara sebelum pemilukada (tahun 2017) dan saat pemilukada (tahun 2018) untuk melihat perbedaannya apakah rasio belanja modal pada saat pemilukada lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum pemilukada.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa belanja modal lebih besar atau mengalami kenaikan pada saat pemilukada. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test belanja modal tahun 2017 dan 2018 yang nilai signifikansinya 0.000. Hal ini berarti dengan adanya pelaksanaan pemilukada, rasio belanja modal menjadi lebih besar atau mengalami kenaikan daripada sebelum pemilukada. Sehingga hipotesis belanja modal pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada diterima.

Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja modal oleh calon kepala daerah *incumbent* pada saat pemilukada demi kepentingan politisnya. Hasil ini senada dengan Teori Pilihan Publik dan Teori *Opportunisme*. Dalam Teori Pilihan Publik dijelaskan bahwa penalaran atau metode ekonomi mencoba diterapkan pada bidang politik. Yaitu perilaku aktor politik atau dalam hal ini calon kepala daerah *incumbent* dengan cara memaksimalkan anggaran belanja modal.

Hal tersebut didukung dengan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya sebagai kepala daerah yang berujung pada sikap dan perilaku oportunistis. Dalam Teori *Opportunisme*, individu akan

memanfaatkan kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya. Sehingga saat akan menghadapi pemilukada, sebagai kepala daerah dia akan memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran belanja demi kepentingannya untuk menarik simpati publik atau masyarakat agar memilihnya kembali.

Hasil pengujian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu milik Diah Martha pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa belanja modal *incumbent* lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan penelitian milik Fahreza Riadi pada tahun 2018 yang menyatakan pola belanja hibah naik pada saat pemilukada.

4.4.5 Belanja Barang dan Jasa

Data belanja barang dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja barang dan jasa kota atau kabupaten tahun anggaran 2017 dan 2018. Belanja barang dan jasa tersebut dibandingkan antara sebelum pemilukada (tahun 2017) dan saat pemilukada (tahun 2018) untuk melihat perbedaannya apakah rasio belanja barang dan jasa pada saat pemilukada lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum pemilukada.

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa belanja barang dan jasa lebih besar atau mengalami kenaikan pada saat pemilukada. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test belanja barang dan jasa tahun 2017 dan 2018 yang nilai signifikansinya 0.000. Hal ini berarti dengan adanya pelaksanaan pemilukada, rasio belanja barang dan jasa menjadi lebih besar atau mengalami kenaikan daripada sebelum pemilukada. Sehingga hipotesis belanja barang dan jasa pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada diterima.

Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja barang dan jasa oleh calon kepala daerah *incumbent* pada saat pemilukada demi kepentingan politisnya. Hasil ini senada dengan Teori Pilihan Publik dan Teori *Opportunisme*. Dalam Teori Pilihan Publik dijelaskan bahwa penalaran atau metode ekonomi mencoba diterapkan pada bidang politik. Yaitu perilaku aktor politik atau dalam hal ini calon kepala daerah *incumbent* dengan cara memaksimalkan anggaran belanja barang

dan jasa.

Hal tersebut didukung dengan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya sebagai kepala daerah yang berujung pada sikap dan perilaku oportunistik. Dalam Teori *Opportunisme*, individu akan memanfaatkan kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya. Sehingga saat akan menghadapi pemilukada, sebagai kepala daerah dia akan memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran belanja barang dan jasa demi kepentingannya untuk menarik simpati publik atau masyarakat agar memilihnya kembali.

Hasil pengujian tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya milik Fahreza Riadi pada tahun 2018 yang menyatakan pola belanja barang dan jasa naik pada saat pemilukada. Belanja Barang dan jasa sendiri terdiri dari belanja barang yang mencakup belanja operasional maupun non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan aset, belanja perjalanan dinas, belanja barang badan layanan umum, belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat maupun pemda.

4.4.6 Diskusi

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dari lima jenis belanja daerah yang dijadikan variabel dalam penelitian ini tidak semuanya mengalami peningkatan pada saat tahun anggaran pelaksanaan pemilukada. Artinya meskipun seorang kepala daerah *incumbent* memiliki kecenderungan untuk berperilaku oportunistik yakni dengan memaksimalkan anggaran belanja yang ada di tahun terakhir masa jabatan, bukan berarti kepala daerah tersebut memanfaatkan untuk tujuan pribadinya.

Hal ini ini bisa dinilai dari kelima jenis belanja yang paling berpeluang untuk dimanfaatkan, hanya tiga jenis belanja yang mengalami kenaikan yaitu belanja hibah, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sementara kedua jenis belanja lainnya yaitu belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tidak mengalami kenaikan.

Sikap dan perilaku oportunistik memang tidak bisa sepenuhnya lepas dari seorang kepala daerah petahana dalam melihat peluang untuk menang

kembali pada kontestasi pemilu. Kekuasaan dan wewenangnya sebagai kepala daerah yang sedang dijabat menjadi faktor pendorong utama. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran, terdapat kemungkinan bagi seorang kepala daerah petahana untuk mengalokasikan anggaran belanja untuk prioritas tertentu saja dengan tujuan semata-mata membangun citra dan menarik simpati mata masyarakat.

Namun dari hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel belanja mengalami kenaikan. Artinya potensi atau kemungkinan pemanfaatan dan penyimpangan dalam penggunaan belanja untuk kepentingan pribadi seorang kepala daerah petahana tetaplah ada namun relatif tidak besar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini, maka diharapkan DPRD selaku institusi pengawas kerja Pemerintah Daerah dapat terus memonitoring penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pos-pos belanja tersebut demi meminimalisir adanya pemanfaatan belanja tersebut oleh calon petahana (*incumbent*) untuk kepentingan politisnya. Demikian juga institusi-institusi lain terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan belanja daerah menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal dan belanja barang dan jasa daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar daripada sebelum pemilukada. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Terdapat perbedaan rasio realisasi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio realisasi belanja hibah sebelum pemilukada.
2. Terdapat perbedaan rasio realisasi belanja bantuan sosial sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilukada lebih kecil daripada rasio realisasi belanja bantuan sosial sebelum pemilukada.
3. Terdapat perbedaan rasio realisasi belanja bantuan keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada lebih kecil daripada rasio realisasi belanja bantuan keuangan sebelum pemilukada.
4. Terdapat perbedaan rasio realisasi belanja modal sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio realisasi belanja modal sebelum pemilukada.
5. Terdapat perbedaan rasio realisasi belanja barang dan jasa sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pemilukada. Rasio realisasi belanja barang dan jasa pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio realisasi belanja barang dan jasa sebelum pemilukada.

Dari 5 (lima) variabel belanja dalam penelitian ini, 3 (tiga) jenis belanja

yaitu belanja hibah, belanja modal dan belanja barang dan jasa memiliki rasio lebih besar pada saat pemilukada. Sedangkan 2 (dua) jenis belanja lainnya yakni belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan memiliki rasio yang lebih kecil pada saat pemilukada.

Hasil ini berarti mengindikasikan bahwa ada kemungkinan seorang calon kepala daerah *incumbent* memanfaatkan pos-pos belanja daerah untuk kepentingan politisnya dalam rangka mencalonkan kembali pada kontestasi pemilukada. Namun dari hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel belanja mengalami kenaikan. Artinya potensi atau kemungkinan pemanfaatan dan penyimpangan dalam penggunaan belanja untuk kepentingan pribadi seorang kepala daerah petahana tetaplah ada namun relatif tidak besar. Karena 2 (dua) dari 5 (lima) variabel belanja yang diteliti memiliki rasio yang lebih kecil pada saat pemilukada dibanding sebelum pemilukada.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya membandingkan rasio belanja *incumbent* (petahana) sebelum dan pada saat pemilukada. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk membandingkan juga belanja *incumbent* dan *non-incumbent* sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

5.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan belanja *incumbent* dan *non-incumbent*.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel belanja daerah lainnya yang anggarannya cenderung meningkat pada saat pelaksanaan pemilukada.
3. Peneliti selanjutnya disarankan memasukan realisasi anggaran belanja setelah pelaksanaan pemilukada dan membandingkan dengan sebelum dan saat pelaksanaan pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2. No. 1 (hal. 53-64).
- Alvian, Fahreza R. 2018. Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Anggraeni, Mariska Dewi. 2011. "Agency Theory Dalam Perspektif Islam". *JHI*. Vol. 9, No. 2.
- Anggraini, Rachmasari, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti. 2018. "Maqāsid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 2 (hal. 295-317).
- Ariyanto, Dodik, & Dewi, Ayu A. 2019. "Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB)*. Vol. 14 No.1 (hal. 41–55).
- Aspinall, Edward, & Sukmajati, Mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.
- Caporaso, J.A dan Levine, D.P. 2018. Theories of Political Economy. Terjemahan Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Huda, Choirul. 2016. "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 1 (hal. 27-49).

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2014. "Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara". *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*. Vol. 2 No. 1 (hal. 86-103).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Prayogo, R. Tony. 2015. "Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Prespektif Islam". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 1.
- Ristian, Andre. 2016. "Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent". *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. Vol. 1 No. 1. (hal. 189–202).
- Ritonga, Irawan T., & Alam, Mansur I. 2010. "Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. (hal. 1–25).
- Rodin, Dede. 2015. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-

- Qur'an". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 1 (hal. 71-102).
- Setiawan, D., & Setyorini, E. 2018. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah". *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. Vol 2. No. 2 (hal. 106–119).
- Siswati, Susi. 2018. "Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *JRMB*. Vol. 13 No. 2 (hal. 129–147).
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Edy. 2014. *SPSS+Amos: Statistical Data Analysis*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- Syahwalan, Muhammad. 2019. "Kebijakan Politik Anggaran Terhadap Pembangunan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Islam". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 4 No. 1.
- Syarifuddin dan M. Wahyudin Abdullah. 2019. "Memitigasi Konflik Keagenan dalam Perspektif Al Qur'an". *Jurnal AkMen*. Vol. 16 No. 4.
- Winoto, Agus H., & Falikhatun. 2015. "Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. 12 No. 1 (hal. 75–91).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Incumbent

No.	Kota	Total Belanja (Rp)	
		2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	1.551.869.740.688	1.353.576.313.273
2	Kab. Alor	1.070.497.501.538	1.118.248.684.520
3	Kab. Bangka	1.085.985.720.524	1.072.744.879.105
4	Kab. Banyumas	3.200.686.516.259	3.319.060.759.043
5	Kab. Barito Timur	852.798.819.260	846.986.529.921
6	Kab. Barito Utara	1.152.857.209.714	1.212.169.900.879
7	Kab. Batu Bara	1.065.893.057.426	996.421.074.024
8	Kab. Belitung	878.639.555.805	936.660.954.749
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	689.924.245.222	686.605.022.097
10	Kab. Bone	2.240.361.363.018	2.239.705.528.354
11	Kab. Ciamis	2.526.057.464.021	2.602.915.468.682
12	Kab. Cirebon	3.598.094.924.227	3.681.465.057.398
13	Kab. Deiyai	780.941.002.266	870.527.617.939
14	Kab. Deli Serdang	3.377.738.242.085	3.422.610.573.015
15	Kab. Donggala	1.152.661.267.833	1.161.139.684.806
16	Kab. Ende	1.192.686.457.265	1.106.522.203.123
17	Kab. Enrekang	987.600.100.370	1.006.485.625.085
18	Kab. Garut	4.369.933.640.924	4.257.224.285.897
19	Kab. Gorontalo Utara	711.893.453.557	712.114.157.238
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.205.337.311.342	1.257.396.521.599
21	Kab. Indragiri Hilir	2.010.028.969.808	1.800.129.602.824
22	Kab. Jenepono	1.136.700.077.474	1.186.291.155.486
23	Kab. Jombang	2.401.430.893.002	2.354.108.953.698
24	Kab. Kapuas	1.769.451.163.808	1.733.875.763.989
25	Kab. Karanganyar	2.066.494.748.105	2.064.581.557.575
26	Kab. Katingan	1.179.826.276.420	1.247.802.033.180
27	Kab. Kepulauan Talaud	870.609.997.204	812.451.453.376
28	Kab. Kerinci	1.176.318.113.459	1.159.695.545.966
29	Kab. Klungkung	1.131.544.237.202	1.146.674.660.594
30	Kab. Kolaka	1.081.752.241.817	1.126.355.842.597
31	Kab. Konawe	1.377.460.241.801	1.246.425.282.886
32	Kab. Kuningan	2.629.543.133.050	2.508.505.986.044
33	Kab. Lampung Utara	1.800.605.956.168	1.677.655.829.986

No.	Kota	Total Belanja (Rp)	
		2017	2018
34	Kab. Lebak	2.481.358.755.906	2.446.805.614.645
35	Kab. Lombok Barat	1.668.418.316.826	1.641.955.614.493
36	Kab. Lumajang	1.998.722.819.796	2.100.383.026.800
37	Kab. Magelang	2.451.441.154.742	2.486.540.561.169
38	Kab. Mamasa	986.461.793.583	962.551.158.148
39	Kab. Mamberamo Tengah	1.033.108.697.437	1.075.189.329.645
40	Kab. Merangin	1.376.786.048.552	1.314.901.386.618
41	Kab. Mimika	2.249.140.425.599	2.620.719.032.417
42	Kab. Minahasa Tenggara	747.295.009.127	732.656.891.598
43	Kab. Murung Raya	1.122.461.584.666	1.275.937.593.433
44	Kab. Ogan Komering Ilir	2.108.841.619.655	1.918.481.263.913
45	Kab. Padang Lawas	1.033.385.759.500	1.067.060.547.331
46	Kab. Paniai	1.226.854.902.477	1.165.296.097.197
47	Kab. Parigi Moutong	1.439.423.292.730	1.489.909.477.189
48	Kab. Pasuruan	3.100.211.150.695	3.140.572.335.213
49	Kab. Pidie Jaya	972.151.227.105	1.196.166.427.181
50	Kab. Polewali Mandar	1.328.359.032.532	1.443.708.163.523
51	Kab. Probolinggo	2.093.894.297.819	2.173.585.097.156
52	Kab. Pulang Pisau	974.487.687.635	993.251.432.627
53	Kab. Puncak	1.322.725.447.419	1.260.276.918.533
54	Kab. Sanggau	1.535.396.866.297	1.500.872.589.234
55	Kab. Seruyan	1.047.643.987.087	1.039.448.271.729
56	Kab. Sikka	1.069.191.811.968	1.113.230.884.136
57	Kab. Sinjai	1.118.056.638.912	1.131.550.893.497
58	Kab. Subang	2.954.073.542.973	2.932.138.447.923
59	Kab. Sumba Barat Daya	940.218.256.464	922.151.086.595
60	Kab. Sumedang	2.622.493.127.800	2.690.086.609.326
61	Kab. Tabalong	1.440.255.308.416	1.460.094.149.306
62	Kab. Tanah Laut	1.619.982.825.089	1.402.145.107.255
63	Kab. Tangerang	4.981.819.063.633	5.878.835.077.360
64	Kab. Tapanuli Utara	1.203.503.299.521	1.293.977.148.594
65	Kab. Tapin	1.047.991.304.652	1.087.214.325.149
66	Kab. Temanggung	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608
67	Kab. Tulungagung	2.576.151.524.387	2.576.191.955.190
68	Kota Banjar	787.655.736.346	803.917.301.982
69	Kota Bau Bau	880.528.258.111	815.924.188.667

No.	Kota	Total Belanja (Rp)	
		2017	2018
70	Kota Bekasi	4.982.355.340.794	5.001.748.526.414
71	Kota Bengkulu	1.113.555.762.686	1.035.960.297.263
72	Kota Bogor	2.245.590.002.913	2.406.586.936.843
73	Kota Cirebon	1.409.419.587.356	1.426.054.577.183
74	Kota Gorontalo	935.775.383.320	919.795.576.166
75	Kota Jambi	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100
76	Kota Kediri	1.269.944.308.580	1.237.745.256.863
77	Kota Kotamobagu	701.625.724.898	717.057.879.189
78	Kota Lubuk Linggau	871.199.390.209	859.995.202.223
79	Kota Makasar	3.313.623.623.887	3.526.081.002.897
80	Kota Malang	1.813.923.922.301	1.925.070.651.868
81	Kota Padang	2.077.455.348.192	2.177.972.844.481
82	Kota Pagar Alam	743.610.049.831	655.603.214.054
83	Kota Palembang	3.141.848.658.596	3.488.244.426.632
84	Kota Palopo	963.855.112.821	982.922.627.366
85	Kota Padang Panjang	608.108.212.416	613.485.173.923
86	Kota Pare Pare	969.858.823.856	790.230.343.853
87	Kota Prabumulih	865.157.189.216	850.890.467.678
88	Kota Sawahlunto	586.462.126.161	582.394.700.608
89	Kota Tangerang	3.896.051.044.376	4.288.007.523.239
90	Kota Tanjungpinang	905.825.704.834	836.674.603.417
91	Kota Tegal	1.017.223.991.908	916.730.788.800
92	Kota Tual	644.680.816.666	627.588.090.714

Lampiran 2 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Hibah

No.	Kota	Belanja Hibah (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	73.955.816.211	70.653.345.116	0.04766	0.05220
2	Kab. Alor	9.965.370.300	33.577.882.861	0.00931	0.03003
3	Kab. Bangka	33.175.731.552	48.348.096.910	0.03055	0.04507
4	Kab. Banyumas	53.337.723.000	77.228.833.298	0.01666	0.02327
5	Kab. Barito Timur	38.016.686.909	49.864.780.979	0.04458	0.05887
6	Kab. Barito Utara	43.422.538.790	63.114.785.505	0.03767	0.05207
7	Kab. Batu Bara	25.746.473.000	25.778.222.510	0.02415	0.02587
8	Kab. Belitung	15.268.378.298	40.602.380.210	0.01738	0.04335
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.436.935.000	37.958.097.423	0.01513	0.05528
10	Kab. Bone	33.183.996.000	97.608.506.050	0.01481	0.04358
11	Kab. Ciamis	117.344.400.000	108.291.100.000	0.04645	0.04160
12	Kab. Cirebon	31.466.148.325	144.243.371.276	0.00875	0.03918
13	Kab. Deiyai	23.254.140.000	73.687.822.906	0.02978	0.08465
14	Kab. Deli Serdang	36.137.961.800	67.270.475.142	0.01070	0.01965
15	Kab. Donggala	26.650.432.000	37.873.544.750	0.02312	0.03262
16	Kab. Ende	18.069.200.000	42.861.200.000	0.01515	0.03874
17	Kab. Enrekang	31.716.827.325	47.529.041.119	0.03212	0.04722
18	Kab. Garut	56.286.200.000	99.128.179.825	0.01288	0.02328
19	Kab. Gorontalo Utara	14.752.600.000	47.887.753.777	0.02072	0.06725
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	39.796.487.742	40.097.121.936	0.03302	0.03189
21	Kab. Indragiri Hilir	95.115.336.190	65.331.785.201	0.04732	0.03629
22	Kab. Jeneponto	13.151.830.500	34.158.845.573	0.01157	0.02879
23	Kab. Jombang	103.606.926.496	125.332.979.698	0.04314	0.05324
24	Kab. Kapuas	17.556.578.919	55.617.033.024	0.00992	0.03208
25	Kab. Karanganyar	112.449.403.799	86.881.513.994	0.05442	0.04208
26	Kab. Katingan	65.161.804.152	41.343.706.511	0.05523	0.03313
27	Kab. Kepulauan Talaud	10.314.000.000	41.981.478.658	0.01185	0.05167
28	Kab. Kerinci	29.156.818.060	22.994.365.773	0.02479	0.01983
29	Kab. Klungkung	69.930.684.464	58.807.806.780	0.06180	0.05129
30	Kab. Kolaka	12.705.400.000	42.990.776.398	0.01175	0.03817
31	Kab. Konawe	25.005.068.250	54.828.936.569	0.01815	0.04399
32	Kab. Kuningan	51.872.290.332	35.009.514.280	0.01973	0.01396
33	Kab. Lampung Utara	28.854.900.000	55.240.821.640	0.01603	0.03293
34	Kab. Lebak	54.833.583.000	90.001.716.744	0.02210	0.03678
35	Kab. Lombok Barat	20.554.000.000	34.269.333.472	0.01232	0.02087
36	Kab. Lumajang	84.670.257.207	184.726.003.751	0.04236	0.08795
37	Kab. Magelang	69.385.822.030	70.898.793.334	0.02830	0.02851

No.	Kota	Belanja Hibah (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
38	Kab. Mamasa	26.031.700.000	46.796.857.524	0.02639	0.04862
39	Kab. Mamberamo Tengah	27.318.190.000	72.682.400.000	0.02644	0.06760
40	Kab. Merangin	26.086.779.500	39.019.434.864	0.01895	0.02967
41	Kab. Mimika	75.438.321.000	133.864.869.712	0.03354	0.05108
42	Kab. Minahasa Tenggara	36.443.446.347	30.083.042.416	0.04877	0.04106
43	Kab. Murung Raya	69.258.894.013	104.831.480.031	0.06170	0.08216
44	Kab. Ogan Komering Ilir	54.936.904.451	72.871.463.621	0.02605	0.03798
45	Kab. Padang Lawas	20.938.560.000	35.488.225.284	0.02026	0.03326
46	Kab. Paniai	55.482.624.338	75.961.928.500	0.04522	0.06519
47	Kab. Parigi Moutong	27.960.316.629	66.504.522.684	0.01942	0.04464
48	Kab. Pasuruan	280.449.551.887	185.923.583.493	0.09046	0.05920
49	Kab. Pidie Jaya	10.260.409.650	78.001.873.118	0.01055	0.06521
50	Kab. Polewali Mandar	23.659.840.000	60.426.820.482	0.01781	0.04186
51	Kab. Probolinggo	66.836.188.700	85.369.503.619	0.03192	0.03928
52	Kab. Pulang Pisau	65.981.731.699	60.065.698.945	0.06771	0.06047
53	Kab. Puncak	109.458.900.000	127.979.205.000	0.08275	0.10155
54	Kab. Sanggau	35.591.532.992	71.788.587.606	0.02318	0.04783
55	Kab. Seruyan	55.695.847.447	49.737.771.597	0.05316	0.04785
56	Kab. Sikka	48.836.458.646	27.661.810.117	0.04568	0.02485
57	Kab. Sinjai	49.714.265.890	57.927.198.914	0.04446	0.05119
58	Kab. Subang	75.951.554.200	99.585.347.150	0.02571	0.03396
59	Kab. Sumba Barat Daya	27.751.000.000	22.374.061.909	0.02952	0.02426
60	Kab. Sumedang	35.249.088.900	61.460.999.575	0.01344	0.02285
61	Kab. Tabalong	53.220.084.453	93.099.969.961	0.03695	0.06376
62	Kab. Tanah Laut	33.850.641.140	44.812.877.853	0.02090	0.03196
63	Kab. Tanggerang	-	234.202.152.594	-	0.03984
64	Kab. Tapanuli Utara	23.672.648.100	36.490.120.907	0.01967	0.02820
65	Kab. Tapin	41.679.206.457	29.480.823.760	0.03977	0.02712
66	Kab. Temanggung	50.894.631.610	84.193.182.544	0.02878	0.05041
67	Kab. Tulungagung	85.723.778.301	117.415.609.310	0.03328	0.04558
68	Kota Banjar	21.999.151.300	23.877.928.980	0.02793	0.02970
69	Kota Bau Bau	25.234.999.975	24.182.951.986	0.02866	0.02964
70	Kota Bekasi	56.483.844.800	68.503.996.486	0.01134	0.01370
71	Kota Bengkulu	12.426.960.683	30.821.236.454	0.01116	0.02975
72	Kota Bogor	75.813.412.400	118.993.313.285	0.03376	0.04944
73	Kota Cirebon	58.846.279.493	45.513.241.002	0.04175	0.03192
74	Kota Gorontalo	15.412.881.600	34.068.699.260	0.01647	0.03704
75	Kota Jambi	27.987.501.839	44.698.302.282	0.01870	0.02832

No.	Kota	Belanja Hibah (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
76	Kota Kediri	80.743.267.995	98.708.285.470	0.06358	0.07975
77	Kota Kotamobagu	24.002.978.950	28.441.173.727	0.03421	0.03966
78	Kota Lubuk Linggau	23.991.950.000	72.654.474.319	0.02754	0.08448
79	Kota Makasar	76.924.413.515	137.256.266.580	0.02321	0.03893
80	Kota Malang	85.967.500.000	72.938.985.333	0.04739	0.03789
81	Kota Padang	91.472.250.740	114.299.894.331	0.04403	0.05248
82	Kota Pagar Alam	25.627.731.750	35.332.294.522	0.03446	0.05389
83	Kota Palembang	80.206.498.973	116.368.106.939	0.02553	0.03336
84	Kota Palopo	24.934.210.660	41.939.570.056	0.02587	0.04267
85	Kota Padang Panjang	8.440.035.100	24.978.988.562	0.01388	0.04072
86	Kota Pare Pare	32.358.819.656	45.389.213.800	0.03336	0.05744
87	Kota Prabumulih	43.833.035.353	34.580.210.430	0.05066	0.04064
88	Kota Sawahlunto	7.271.241.900	17.718.305.554	0.01240	0.03042
89	Kota Tangerang	68.967.946.770	86.286.025.000	0.01770	0.02012
90	Kota Tanjungpinang	25.023.545.951	19.746.333.717	0.02763	0.02360
91	Kota Tegal	13.563.884.500	15.282.746.721	0.01333	0.01667
92	Kota Tual	51.204.051.769	30.977.486.000	0.07943	0.04936

Daftar kabupaten atau kota yang yang tidak menganggarkan belanja hibah
- Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Lampiran 3 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Bantuan Sosial

No.	Kota	Belanja Bantuan Sosial (Rp)		Rasio BBS	
		2017	2018	2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	9.852.670.000	17.626.114.550	0.00635	0.01302
2	Kab. Alor	1.910.800.000	28.087.540.000	0.00178	0.02512
3	Kab. Bangka	10.198.928.450	6.420.614.460	0.00939	0.00599
4	Kab. Banyumas	11.665.700.000	14.968.241.200	0.00364	0.00451
5	Kab. Barito Timur	383.522.520	889.520.000	0.00045	0.00105
6	Kab. Barito Utara	1.487.840.000	1.222.035.000	0.00129	0.00101
7	Kab. Batu Bara	364.000.000	-	0.00034	-
8	Kab. Belitung	-	-	-	-
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	210.000.000	158.000.000	0.00030	0.00023
10	Kab. Bone	50.051.860.356	71.750.385.800	0.02234	0.03204
11	Kab. Ciamis	4.613.500.000	4.813.500.000	0.00183	0.00185
12	Kab. Cirebon	962.851.141	9.170.258.574	0.00027	0.00249
13	Kab. Deiyai	24.530.000.000	17.265.000.000	0.03141	0.01983
14	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-
15	Kab. Donggala	560.151.850	2.849.715.800	0.00049	0.00245
16	Kab. Ende	49.000.000	79.200.000	0.00004	0.00007
17	Kab. Enrekang	206.500.000	120.000.000	0.00021	0.00012
18	Kab. Garut	7.547.708.000	15.165.900.000	0.00173	0.00356
19	Kab. Gorontalo Utara	1.749.950.000	1.608.500.000	0.00246	0.00226
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	29.401.413.400	27.928.491.000	0.02439	0.02221
21	Kab. Indragiri Hilir	300.000.000	565.784.000	0.00015	0.00031
22	Kab. Jeneponto	140.000.000	7.520.000.000	0.00012	0.00634
23	Kab. Jombang	4.152.650.000	4.787.000.000	0.00173	0.00203
24	Kab. Kapuas	7.521.778.000	6.730.469.000	0.00425	0.00388
25	Kab. Karanganyar	8.976.850.000	4.748.800.000	0.00434	0.00230
26	Kab. Katingan	6.715.276.060	5.859.116.451	0.00569	0.00470
27	Kab. Kepulauan Talaud	9.452.000.000	2.123.100.000	0.01086	0.00261
28	Kab. Kerinci	-	-	-	-
29	Kab. Klungkung	10.918.955.500	2.097.825.000	0.00965	0.00183
30	Kab. Kolaka	1.344.000.000	5.724.000.000	0.00124	0.00508
31	Kab. Konawe	6.260.502.000	6.573.848.017	0.00454	0.00527
32	Kab. Kuningan	3.574.500.000	10.816.000.000	0.00136	0.00431
33	Kab. Lampung Utara	8.341.000.000	10.559.000.000	0.00463	0.00629
34	Kab. Lebak	12.090.835.000	7.733.417.500	0.00487	0.00316
35	Kab. Lombok Barat	14.991.200.000	7.187.700.000	0.00899	0.00438
36	Kab. Lumajang	31.181.675.232	47.027.414.217	0.01560	0.02239
37	Kab. Magelang	43.582.364.580	42.379.569.000	0.01778	0.01704

No.	Kota	Belanja Bantuan Sosial (Rp)		Rasio BBS	
		2017	2018	2017	2018
38	Kab. Mamasa	24.135.740.000	22.286.700.000	0.02447	0.02315
39	Kab. Mamberamo Tengah	84.883.407.550	85.373.599.000	0.08216	0.07940
40	Kab. Merangin	635.090.000	-	0.00046	-
41	Kab. Mimika	3.997.500.000	29.197.500.000	0.00178	0.01114
42	Kab. Minahasa Tenggara	14.286.000.000	11.667.500.000	0.01912	0.01592
43	Kab. Murung Raya	6.780.832.300	18.268.663.200	0.00604	0.01432
44	Kab. Ogan Komering Ilir	-	1.635.000.000	-	0.00085
45	Kab. Padang Lawas	1.584.179.016	1.819.207.000	0.00153	0.00170
46	Kab. Paniai	44.178.116.800	48.640.790.570	0.03601	0.04174
47	Kab. Parigi Moutong	9.841.430.000	9.826.785.000	0.00684	0.00660
48	Kab. Pasuruan	21.321.974.000	25.312.571.930	0.00688	0.00806
49	Kab. Pidie Jaya	4.523.050.000	259.516.770.000	0.00465	0.21696
50	Kab. Polewali Mandar	4.775.500.000	5.320.164.000	0.00360	0.00369
51	Kab. Probolinggo	2.893.300.000	2.102.900.000	0.00138	0.00097
52	Kab. Pulang Pisau		310.000.000		0.00031
53	Kab. Puncak	70.000.000.000	29.663.631.000	0.05292	0.02354
54	Kab. Sanggau	1.321.678.000	1.239.200.000	0.00086	0.00083
55	Kab. Seruyan	289.731.387	3.746.476.765	0.00028	0.00360
56	Kab. Sikka	1.503.584.000	894.188.000	0.00141	0.00080
57	Kab. Sinjai	5.563.955.550	3.122.006.750	0.00498	0.00276
58	Kab. Subang	2.914.500.000	1.353.500.000	0.00099	0.00046
59	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	-
60	Kab. Sumedang	1.491.098.000	2.567.849.500	0.00057	0.00095
61	Kab. Tabalong	8.289.075.000	8.422.575.000	0.00576	0.00577
62	Kab. Tanah Laut	10.226.729.000	3.706.334.000	0.00631	0.00264
63	Kab. Tanggerang	-	26.662.567.600	-	0.00454
64	Kab. Tapanuli Utara	853.644.364	669.426.417	0.00071	0.00052
65	Kab. Tapin	3.088.800.000	3.391.924.000	0.00295	0.00312
66	Kab. Temanggung	10.510.353.625	8.741.555.000	0.00594	0.00523
67	Kab. Tulungagung	9.729.197.150	7.860.300.000	0.00378	0.00305
68	Kota Banjar	13.160.820.413	13.383.031.966	0.01671	0.01665
69	Kota Bau Bau	40.000.000	2.610.000.000	0.00005	0.00320
70	Kota Bekasi	78.005.600.000	86.051.251.000	0.01566	0.01720
71	Kota Bengkulu	-	840.000.000	-	0.00081
72	Kota Bogor	28.383.948.000	38.774.816.900	0.01264	0.01611
73	Kota Cirebon	3.042.293.000	2.174.148.000	0.00216	0.00152
74	Kota Gorontalo	1.891.215.638	13.956.204.795	0.00202	0.01517
75	Kota Jambi	3.407.880.000	3.915.540.000	0.00228	0.00248
76	Kota Kediri	48.466.811.258	66.558.865.849	0.03816	0.05377

No.	Kota	Belanja Bantuan Sosial (Rp)		Rasio BBS	
		2017	2018	2017	2018
77	Kota Kotamobagu	5.481.950.000	10.543.600.000	0.00781	0.01470
78	Kota Lubuk Linggau	999.495.000	533.281.800	0.00115	0.00062
79	Kota Makasar	-	465.000.000	-	0.00013
80	Kota Malang	-	-	-	-
81	Kota Padang	614.527.000	3.644.800.000	0.00030	0.00167
82	Kota Pagar Alam	782.507.480	4.673.507.480	0.00105	0.00713
83	Kota Palembang	913.195.000	5.777.750.000	0.00029	0.00166
84	Kota Palopo	1.021.203.455	4.511.629.675	0.00106	0.00459
85	Kota Padang Panjang	108.400.000	373.734.250	0.00018	0.00061
86	Kota Pare Pare	-	-	-	-
87	Kota Prabumulih	17.463.164.484	150.000.000	0.02018	0.00018
88	Kota Sawahlunto	-	-	-	-
89	Kota Tangerang	-	-	-	-
90	Kota Tanjungpinang	2.273.874.350	-	0.00251	-
91	Kota Tegal	165.000.000	215.000.000	0.00016	0.00023
92	Kota Tual	-	-	-	-

Daftar kabupaten atau kota yang yang tidak menganggarkan belanja hibah

1. Kab. Batu Bara tahun 2018
2. Kab. Belitung tahun 2017 dan 2018
3. Kab. Deli serdang tahun 2017 dan 2018
4. Kab. Kerinci tahun 2017 dan 2018
5. Kab. Merangin tahun 2018
6. Kab. Ogan Komering Ilir tahun 2017
7. Kab. Pulang Pisau tahun 2017
8. Kab. Sumba Barat Daya tahun 2017 dan 2018
9. Kab. Tangerang tahun 2017
10. Kab. Bengkulu tahun 2017
11. Kota Makasar tahun 2017
12. Kota Malang tahun 2017 dan 2018
13. Kota Pare-Pare tahun 2017 dan 2018
14. Kota Sawahlunto tahun 2017 dan 2018
15. Kota Tangerang tahun 2017 dan 2018
16. Kota Tanjungpinang tahun 2018
17. Kota Tual tahun 2017 dan 2018

Lampiran 4 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Bantuan Keuangan

No.	Kota	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	264.974.104.953	248.397.026.469	0.17075	0.18351
2	Kab. Alor	178.975.346.261	202.716.924.310	0.16719	0.18128
3	Kab. Bangka	113.098.288.162	115.655.174.662	0.10414	0.10781
4	Kab. Banyumas	591.135.041.239	558.608.984.906	0.18469	0.16830
5	Kab. Barito Timur	139.321.386.381	141.627.069.828	0.16337	0.16721
6	Kab. Barito Utara	127.345.546.171	148.318.923.056	0.11046	0.12236
7	Kab. Batu Bara	191.173.088.346	168.521.389.049	0.17935	0.16913
8	Kab. Belitung	601.454.594	102.255.500.905	0.00068	0.10917
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	123.487.079.203	117.065.472.678	0.17899	0.17050
10	Kab. Bone	375.794.960.536	401.160.339.931	0.16774	0.17911
11	Kab. Ciamis	399.378.895.020	400.101.378.118	0.15810	0.15371
12	Kab. Cirebon	541.702.290.568	542.185.352.647	0.15055	0.14727
13	Kab. Deiyai	113.300.129.000	126.944.098.500	0.14508	0.14582
14	Kab. Deli Serdang	494.640.111.669	464.962.953.491	0.14644	0.13585
15	Kab. Donggala	193.971.318.378	190.990.196.824	0.16828	0.16449
16	Kab. Ende	261.894.814.773	241.691.682.371	0.21958	0.21842
17	Kab. Enrekang	120.115.529.618	155.273.276.917	0.12162	0.15427
18	Kab. Garut	601.338.888.868	601.737.445.569	0.13761	0.14135
19	Kab. Gorontalo Utara	137.975.055.650	131.953.947.900	0.19381	0.18530
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	177.935.742.306	176.962.925.292	0.14762	0.14074
21	Kab. Indragiri Hilir	277.751.953.200	257.355.010.000	0.13818	0.14296
22	Kab. Jeneponto	135.747.673.398	151.507.016.098	0.11942	0.12771
23	Kab. Jombang	998.569.586	1.069.315.500	0.00042	0.00045
24	Kab. Kapuas	271.231.649.940	264.795.630.640	0.15329	0.15272
25	Kab. Karanganyar	319.083.021.156	303.448.658.272	0.15441	0.14698
26	Kab. Katingan	201.733.261.063	201.772.653.626	0.17099	0.16170
27	Kab. Kepulauan Talaud	134.534.789.050	149.673.525.800	0.15453	0.18422
28	Kab. Kerinci	292.900.606.727	267.128.006.727	0.24900	0.23034
29	Kab. Klungkung	103.716.412.695	106.777.138.842	0.09166	0.09312
30	Kab. Kolaka	151.288.452.075	142.648.802.700	0.13985	0.12665
31	Kab. Konawe	269.014.909.932	231.583.221.727	0.19530	0.18580
32	Kab. Kuningan	423.677.407.800	396.891.957.500	0.16112	0.15822
33	Kab. Lampung Utara	221.977.159.726	291.599.940.511	0.12328	0.17381
34	Kab. Lebak	400.267.332.284	356.133.893.484	0.16131	0.14555
35	Kab. Lombok Barat	191.918.808.922	214.255.523.257	0.11503	0.13049
36	Kab. Lumajang	336.465.081.388	358.479.574.356	0.16834	0.17067

No.	Kota	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
37	Kab. Magelang	479.610.746.506	513.879.513.113	0.19564	0.20666
38	Kab. Mamasa	182.160.142.344	177.654.790.344	0.18466	0.18457
39	Kab. Mamberamo Tengah	66.545.239.000	71.606.778.500	0.06441	0.06660
40	Kab. Merangin	919.849.915	238.531.493.253	0.00067	0.18141
41	Kab. Mimika	167.104.091.448	185.030.204.126	0.07430	0.07060
42	Kab. Minahasa Tenggara	145.297.420.404	145.511.369.468	0.19443	0.19861
43	Kab. Murung Raya	179.948.728.996	187.660.951.130	0.16032	0.14708
44	Kab. Ogan Komering Ilir	268.413.090.960	253.405.196.760	0.12728	0.13209
45	Kab. Padang Lawas	279.389.902.694	259.780.898.510	0.27036	0.24345
46	Kab. Paniai	221.749.811.518	258.697.087.235	0.18075	0.22200
47	Kab. Parigi Moutong	295.389.146.965	287.694.206.856	0.20521	0.19310
48	Kab. Pasuruan	444.044.764.835	520.859.079.134	0.14323	0.16585
49	Kab. Pidie Jaya	212.336.494.950	196.215.677.550	0.21842	0.16404
50	Kab. Polewali Mandar	189.781.233.580	203.644.402.907	0.14287	0.14106
51	Kab. Probolinggo	384.321.375.000	456.342.962.500	0.18354	0.20995
52	Kab. Pulang Pisau	114.597.164.268	140.153.061.268	0.11760	0.14111
53	Kab. Puncak	201.445.408.000	247.010.521.974	0.15230	0.19600
54	Kab. Sanggau	223.142.451.555	221.814.178.971	0.14533	0.14779
55	Kab. Seruyan	145.423.535.612	154.989.558.300	0.13881	0.14911
56	Kab. Sikka	178.770.993.380	192.886.257.000	0.16720	0.17327
57	Kab. Sinjai	117.264.332.700	-	0.10488	-
58	Kab. Subang	-	419.144.684.328	-	0.14295
59	Kab. Sumba Barat Daya	190.880.102.650	233.119.987.454	0.20302	0.25280
60	Kab. Sumedang	346.248.239.700	322.137.755.740	0.13203	0.11975
61	Kab. Tabalong	176.827.429.960	181.634.589.700	0.12278	0.12440
62	Kab. Tanah Laut	175.608.502.125	172.541.089.900	0.10840	0.12306
63	Kab. Tangerang	335.940.646.046	384.742.726.200	0.06743	0.06545
64	Kab. Tapanuli Utara	248.417.021.903	230.916.041.315	0.20641	0.17845
65	Kab. Tapin	160.121.191.800	146.789.517.230	0.15279	0.13501
66	Kab. Temanggung	335.796.955.595	337.484.252.667	0.18987	0.20205
67	Kab. Tulungagung	329.067.561.202	337.363.226.920	0.12774	0.13095
68	Kota Banjar	60.632.235.673	64.848.677.774	0.07698	0.08067
69	Kota Bau Bau	612.264.842	502.809.475	0.00070	0.00062
70	Kota Bekasi	1.151.746.170	1.305.838.500	0.00023	0.00026
71	Kota Bengkulu	1.118.289.750	1.118.289.750	0.00100	0.00108
72	Kota Bogor	-	3.716.867.124	-	0.00154
73	Kota Cirebon	3.042.293.000	723.896.000	0.00216	0.00051

No.	Kota	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
74	Kota Gorontalo	577.794.408	777.794.408	0.00062	0.00085
75	Kota Jambi	1.292.132.400	1.292.132.400	0.00086	0.00082
76	Kota Kediri	727.060.675	727.060.675	0.00057	0.00059
77	Kota Kotamobagu	55.944.846.100	56.825.893.050	0.07974	0.07925
78	Kota Lubuk Linggau	-	490.314.000	-	0.00057
79	Kota Makasar	1.091.333.000	3.094.538.000	0.00033	0.00088
80	Kota Malang	635.264.957	635.263.795	0.00035	0.00033
81	Kota Padang	663.064.362	2.476.823.250	0.00032	0.00114
82	Kota Pagar Alam	-	-	-	-
83	Kota Palembang	1.081.671.079	1.189.877.820	0.00034	0.00034
84	Kota Palopo	-	-	-	-
85	Kota Padang Panjang	478.108.378	503.164.249	0.00079	0.00082
86	Kota Pare Pare	805.904.056	805.904.056	0.00083	0.00102
87	Kota Prabumulih	-	21.908.729.484	-	0.02575
88	Kota Sawahlunto	63.745.029.160	63.383.033.077	0.10869	0.10883
89	Kota Tangerang	1.030.008.579	1.399.545.792	0.00026	0.00033
90	Kota Tanjungpinang	1.848.058.694	1.109.516.800	0.00204	0.00133
91	Kota Tegal	686.678.600	650.967.200	0.00068	0.00071
92	Kota Tual	57.016.672.060	63.616.289.250	0.08844	0.10137

Daftar kabupaten atau kota yang tidak menganggarkan belanja hibah

1. Kab. Sinjai tahun 2018
2. Kab. Subang tahun 2017
3. Kota Bogor tahun 2017
4. Kota Lubuk Linggau tahun 2017
5. Kota Pagar Alam tahun 2017 dan 2018
6. Kota Palopo tahun 2017 dan 2018
7. Kota Prabumulih tahun 2017

Lampiran 5 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Modal

No.	Kota	Belanja Modal (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	389.951.814.488	229.929.481.062	0.25128	0.16987
2	Kab. Alor	249.816.273.281	233.851.534.460	0.23336	0.20912
3	Kab. Bangka	217.323.362.126	105.761.514.640	0.20012	0.09859
4	Kab. Banyumas	472.485.470.290	525.416.939.614	0.14762	0.15830
5	Kab. Barito Timur	127.558.205.852	92.281.183.657	0.14958	0.10895
6	Kab. Barito Utara	379.812.999.917	285.258.849.157	0.32945	0.23533
7	Kab. Batu Bara	164.420.002.646	139.977.493.680	0.15426	0.14048
8	Kab. Belitung	211.153.077.500	206.964.619.780	0.24032	0.22096
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	212.093.308.437	169.215.839.686	0.30742	0.24645
10	Kab. Bone	392.703.473.445	267.523.362.781	0.17529	0.11945
11	Kab. Ciamis	452.171.458.810	442.374.318.119	0.17900	0.16995
12	Kab. Cirebon	609.568.213.960	510.923.940.462	0.16941	0.13878
13	Kab. Deiyai	159.576.326.899	189.727.186.123	0.20434	0.21795
14	Kab. Deli Serdang	741.456.897.033	670.584.193.041	0.21951	0.19593
15	Kab. Donggala	166.658.700.441	147.478.090.188	0.14459	0.12701
16	Kab. Ende	230.182.375.895	150.890.979.572	0.19299	0.13637
17	Kab. Enrekang	200.088.477.045	160.111.439.072	0.20260	0.15908
18	Kab. Garut	615.046.392.421	537.593.476.982	0.14075	0.12628
19	Kab. Gorontalo Utara	156.922.790.519	117.311.993.286	0.22043	0.16474
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	236.529.107.828	263.732.175.265	0.19623	0.20974
21	Kab. Indragiri Hilir	353.139.989.072	213.660.286.726	0.17569	0.11869
22	Kab. Jeneponto	204.476.346.325	185.649.056.633	0.17989	0.15650
23	Kab. Jombang	387.322.559.622	293.715.521.337	0.16129	0.12477
24	Kab. Kapuas	467.103.977.691	425.567.546.693	0.26398	0.24544
25	Kab. Karanganyar	271.970.439.801	261.936.024.361	0.13161	0.12687
26	Kab. Katingan	362.955.759.896	336.758.777.666	0.30763	0.26988
27	Kab. Kepulauan Talaud	230.629.801.612	98.038.150.419	0.26491	0.12067
28	Kab. Kerinci	218.905.091.227	191.868.186.332	0.18609	0.16545
29	Kab. Klungkung	188.796.301.797	149.850.955.582	0.16685	0.13068
30	Kab. Kolaka	256.008.359.818	255.875.746.024	0.23666	0.22717
31	Kab. Konawe	293.409.486.915	209.044.670.974	0.21301	0.16772
32	Kab. Kuningan	327.877.830.627	221.662.068.961	0.12469	0.08836
33	Kab. Lampung Utara	399.975.479.972	193.419.766.707	0.22213	0.11529
34	Kab. Lebak	374.004.042.572	313.774.637.682	0.15073	0.12824
35	Kab. Lombok Barat	391.441.279.288	316.234.946.086	0.23462	0.19260
36	Kab. Lumajang	258.258.151.004	288.428.035.221	0.12921	0.13732

No.	Kota	Belanja Modal (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
37	Kab. Magelang	502.862.222.437	501.727.375.261	0.20513	0.20178
38	Kab. Mamasa	235.961.453.240	186.660.034.003	0.23920	0.19392
39	Kab. Mamberamo Tengah	350.196.788.268	325.524.341.195	0.33897	0.30276
40	Kab. Merangin	301.758.120.676	207.241.385.868	0.21918	0.15761
41	Kab. Mimika	500.852.927.773	739.236.415.599	0.22269	0.28207
42	Kab. Minahasa Tenggara	194.716.084.626	158.495.221.278	0.26056	0.21633
43	Kab. Murung Raya	219.839.334.350	230.400.463.675	0.19585	0.18057
44	Kab. Ogan Komering Ilir	473.963.601.892	302.186.496.005	0.22475	0.15751
45	Kab. Padang Lawas	221.963.650.130	204.458.003.516	0.21479	0.19161
46	Kab. Paniai	291.822.942.615	135.078.920.988	0.23786	0.11592
47	Kab. Parigi Moutong	233.481.168.437	207.438.487.697	0.16220	0.13923
48	Kab. Pasuruan	492.094.079.745	447.987.653.723	0.15873	0.14265
49	Kab. Pidie Jaya	234.170.955.195	178.921.414.604	0.24088	0.14958
50	Kab. Polewali Mandar	271.631.463.605	238.450.051.394	0.20449	0.16516
51	Kab. Probolinggo	326.769.685.304	242.838.333.931	0.15606	0.11172
52	Kab. Pulang Pisau	310.186.757.310	254.659.839.248	0.31831	0.25639
53	Kab. Puncak	271.850.100.051	208.746.860.923	0.20552	0.16564
54	Kab. Sanggau	323.083.116.241	265.402.788.491	0.21042	0.17683
55	Kab. Seruyan	321.261.094.167	314.813.389.775	0.30665	0.30287
56	Kab. Sikka	186.930.504.005	144.034.860.186	0.17483	0.12938
57	Kab. Sinjai	279.131.920.516	244.406.179.421	0.24966	0.21599
58	Kab. Subang	486.430.787.962	486.207.641.997	0.16466	0.16582
59	Kab. Sumba Barat Daya	230.701.093.331	133.460.602.113	0.24537	0.14473
60	Kab. Sumedang	498.572.941.044	410.348.713.390	0.19011	0.15254
61	Kab. Tabalong	399.208.770.071	334.998.073.948	0.27718	0.22944
62	Kab. Tanah Laut	509.090.221.986	307.362.098.370	0.31426	0.21921
63	Kab. Tangerang	1.530.660.350.264	1.763.560.497.024	0.30725	0.29998
64	Kab. Tapanuli Utara	155.844.953.910	181.662.031.464	0.12949	0.14039
65	Kab. Tapin	192.854.767.143	212.593.396.199	0.18402	0.19554
66	Kab. Temanggung	313.434.852.386	185.771.793.520	0.17722	0.11122
67	Kab. Tulungagung	395.842.837.980	370.661.902.571	0.15366	0.14388
68	Kota Banjar	215.242.342.160	193.782.528.967	0.27327	0.24105
69	Kota Bau Bau	270.934.364.288	178.230.529.223	0.30770	0.21844
70	Kota Bekasi	1.151.746.170	780.096.411.798	0.00023	0.15596
71	Kota Bengkulu	319.314.281.879	168.786.330.090	0.28675	0.16293
72	Kota Bogor	433.491.716.724	455.461.723.593	0.19304	0.18926
73	Kota Cirebon	3.042.293.000	175.692.948.871	0.00216	0.12320

No.	Kota	Belanja Modal (Rp)		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
74	Kota Gorontalo	153.638.221.750	80.247.960.445	0.16418	0.08725
75	Kota Jambi	419.316.595.969	445.809.162.049	0.28024	0.28241
76	Kota Kediri	243.195.558.126	133.226.151.028	0.19150	0.10764
77	Kota Kotamobagu	197.781.059.966	174.470.615.666	0.28189	0.24331
78	Kota Lubuk Linggau	237.003.593.139	209.920.267.732	0.27204	0.24409
79	Kota Makasar	625.019.873.537	746.832.060.455	0.18862	0.21180
80	Kota Malang	340.494.355.167	351.203.268.897	0.18771	0.18244
81	Kota Padang	397.843.408.958	419.839.593.968	0.19151	0.19277
82	Kota Pagar Alam	195.241.879.541	92.576.062.279	0.26256	0.14121
83	Kota Palembang	857.095.134.848	851.367.126.024	0.27280	0.24407
84	Kota Palopo	288.566.513.023	238.791.510.667	0.29939	0.24294
85	Kota Padang Panjang	211.509.246.179	125.026.313.035	0.34782	0.20380
86	Kota Pare Pare	308.243.662.068	129.178.327.966	0.31782	0.16347
87	Kota Prabumulih	162.394.102.450	119.551.241.841	0.18770	0.14050
88	Kota Sawahlunto	123.743.149.829	77.527.748.798	0.21100	0.13312
89	Kota Tangerang	1.013.676.203.923	1.024.749.198.501	0.26018	0.23898
90	Kota Tanjungpinang	154.761.518.954	106.106.337.059	0.17085	0.12682
91	Kota Tegal	205.549.637.709	113.622.507.976	0.20207	0.12394
92	Kota Tual	205.841.431.346	170.610.589.085	0.31929	0.27185

Lampiran 6 Jumlah Realisasi Anggaran dan Rasio Belanja Barang dan Jasa

No.	Kota	Belanja Barang dan Jasa		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
1	Kab. Aceh Selatan	235.645.854.851	260.963.103.478	0.15185	0.19280
2	Kab. Alor	290.321.540.504	280.557.579.733	0.27120	0.25089
3	Kab. Bangka	319.374.168.855	378.528.413.927	0.29409	0.35286
4	Kab. Banyumas	817.931.180.314	844.054.267.149	0.25555	0.25431
5	Kab. Barito Timur	217.875.873.546	218.191.069.372	0.25548	0.25761
6	Kab. Barito Utara	234.752.400.750	293.138.699.374	0.20363	0.24183
7	Kab. Batu Bara	249.973.835.510	175.540.103.505	0.23452	0.17617
8	Kab. Belitung	202.033.349.449	269.125.751.336	0.22994	0.28732
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	146.272.271.938	147.874.671.199	0.21201	0.21537
10	Kab. Bone	525.314.561.098	547.261.658.131	0.23448	0.24435
11	Kab. Ciamis	459.261.919.131	472.340.879.588	0.18181	0.18147
12	Kab. Cirebon	769.554.060.675	971.593.661.163	0.21388	0.26391
13	Kab. Deiyai	237.059.194.823	288.487.198.062	0.30356	0.33139
14	Kab. Deli Serdang	767.900.875.244	849.819.593.706	0.22734	0.24830
15	Kab. Donggala	330.867.717.905	298.617.711.467	0.28705	0.25718
16	Kab. Ende	183.883.232.353	163.567.947.427	0.15418	0.14782
17	Kab. Enrekang	265.801.742.751	245.110.184.358	0.26914	0.24353
18	Kab. Garut	1.185.929.698.895	1.173.488.006.765	0.27138	0.27565
19	Kab. Gorontalo Utara	198.841.866.758	166.054.953.905	0.27931	0.23319
20	Kab. Hulu Sungai Selatan	264.592.533.165	290.695.690.577	0.21952	0.23119
21	Kab. Indragiri Hilir	501.349.314.483	483.452.853.401	0.24942	0.26857
22	Kab. Jeneponto	325.156.895.359	300.112.388.266	0.28605	0.25298
23	Kab. Jombang	500.016.341.488	512.572.804.870	0.20822	0.21774
24	Kab. Kapuas	393.484.296.840	370.486.768.783	0.22238	0.21368
25	Kab. Karanganyar	452.774.979.367	478.973.149.474	0.21910	0.23200
26	Kab. Katingan	157.884.374.190	213.669.482.561	0.13382	0.17124
27	Kab. Kepulauan Talaud	200.055.552.938	202.908.230.482	0.22979	0.24975
28	Kab. Kerinci	184.369.444.715	220.412.103.775	0.15673	0.19006
29	Kab. Klungkung	292.831.195.405	334.376.623.123	0.25879	0.29161
30	Kab. Kolaka	207.861.027.383	280.985.667.579	0.19215	0.24946
31	Kab. Konawe	289.336.283.187	261.907.743.049	0.21005	0.21013
32	Kab. Kuningan	607.302.211.434	589.232.872.759	0.23095	0.23489
33	Kab. Lampung Utara	318.688.086.338	323.661.791.002	0.17699	0.19293
34	Kab. Lebak	651.217.727.055	668.970.607.259	0.26244	0.27341
35	Kab. Lombok Barat	423.419.506.853	438.462.196.348	0.25378	0.26704
36	Kab. Lumajang	421.895.061.849	457.688.488.682	0.21108	0.21791

No.	Kota	Belanja Barang dan Jasa		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
37	Kab. Magelang	471.971.955.688	495.704.552.647	0.19253	0.19936
38	Kab. Mamasa	206.705.601.627	214.284.892.988	0.20954	0.22262
39	Kab. Mamberamo Tengah	312.096.066.286	318.300.179.383	0.30209	0.29604
40	Kab. Merangin	234.539.179.114	253.253.233.392	0.17035	0.19260
41	Kab. Mimika	954.888.146.510	945.763.893.187	0.42456	0.36088
42	Kab. Minahasa Tenggara	123.874.513.138	148.399.260.108	0.16576	0.20255
43	Kab. Murung Raya	197.051.298.066	215.519.463.892	0.17555	0.16891
44	Kab. Ogan Komering Ilir	404.153.344.062	373.838.948.287	0.19165	0.19486
45	Kab. Padang Lawas	225.513.950.460	265.572.266.997	0.21823	0.24888
46	Kab. Paniai	314.630.468.666	390.951.450.676	0.25645	0.33550
47	Kab. Parigi Moutong	373.553.989.529	399.637.533.001	0.25952	0.26823
48	Kab. Pasuruan	699.216.871.500	785.326.233.369	0.22554	0.25006
49	Kab. Pidie Jaya	225.387.711.975	191.436.120.941	0.23184	0.16004
50	Kab. Polewali Mandar	265.428.185.606	351.715.549.486	0.19982	0.24362
51	Kab. Probolinggo	460.662.556.687	573.056.881.713	0.22000	0.26365
52	Kab. Pulang Pisau	155.898.210.265	179.063.570.320	0.15998	0.18028
53	Kab. Puncak	396.192.189.720	371.967.286.700	0.29953	0.29515
54	Kab. Sanggau	354.914.125.068	426.361.175.242	0.23115	0.28408
55	Kab. Seruyan	184.377.526.620	179.780.383.491	0.17599	0.17296
56	Kab. Sikka	219.637.678.487	292.975.926.111	0.20542	0.26318
57	Kab. Sinjai	236.144.975.454	269.440.402.655	0.21121	0.23812
58	Kab. Subang	568.340.227.019	514.867.483.945	0.19239	0.17559
59	Kab. Sumba Barat Daya	270.558.004.963	283.972.454.471	0.28776	0.30795
60	Kab. Sumedang	605.780.947.732	667.454.118.674	0.23099	0.24812
61	Kab. Tabalong	332.916.601.168	365.901.557.116	0.23115	0.25060
62	Kab. Tanah Laut	376.599.794.098	340.305.425.187	0.23247	0.24270
63	Kab. Tangerang	1.666.517.795.494	1.916.601.637.944	0.33452	0.32602
64	Kab. Tapanuli Utara	232.060.017.601	338.872.463.121	0.19282	0.26188
65	Kab. Tapin	252.567.614.222	295.920.945.359	0.24100	0.27218
66	Kab. Temanggung	338.102.120.108	319.426.298.703	0.19117	0.19124
67	Kab. Tulungagung	716.437.198.809	725.533.212.613	0.27810	0.28163
68	Kota Banjar	195.516.988.544	220.071.440.032	0.24823	0.27375
69	Kota Bau Bau	235.104.453.943	255.729.738.065	0.26700	0.31342
70	Kota Bekasi	1.250.396.770.847	1.818.530.456.166	0.25096	0.36358
71	Kota Bengkulu	221.352.984.377	255.436.630.900	0.19878	0.24657
72	Kota Bogor	666.457.980.054	672.795.038.324	0.29679	0.27956
73	Kota Cirebon	493.619.020.117	576.249.906.466	0.35023	0.40409

No.	Kota	Belanja Barang dan Jasa		Rasio	
		2017	2018	2017	2018
74	Kota Gorontalo	349.872.130.600	371.827.864.025	0.37388	0.40425
75	Kota Jambi	433.829.756.112	467.426.271.025	0.28993	0.29610
76	Kota Kediri	353.568.431.385	373.939.119.543	0.27841	0.30211
77	Kota Kotamobagu	189.571.249.917	218.701.034.066	0.27019	0.30500
78	Kota Lubuk Linggau	235.422.212.368	209.552.325.504	0.27023	0.24367
79	Kota Makassar	1.409.619.453.504	1.430.119.739.515	0.42540	0.40558
80	Kota Malang	681.873.916.360	739.047.320.898	0.37591	0.38391
81	Kota Padang	642.366.696.366	645.130.224.138	0.30921	0.29621
82	Kota Pagar Alam	227.732.762.308	236.454.892.105	0.30625	0.36067
83	Kota Palembang	770.735.997.636	968.128.284.132	0.24531	0.27754
84	Kota Palopo	229.265.790.750	265.168.774.534	0.23786	0.26978
85	Kota Padang Panjang	195.378.113.845	217.049.804.572	0.32129	0.35380
86	Kota Pare Pare	323.521.065.652	309.261.761.164	0.33358	0.39136
87	Kota Prabumulih	295.606.748.877	337.783.340.872	0.34168	0.39698
88	Kota Sawahlunto	196.437.479.687	195.048.782.209	0.33495	0.33491
89	Kota Tangerang	1.506.228.131.579	1.765.721.247.433	0.38660	0.41178
90	Kota Tanjungpinang	282.489.230.264	250.694.333.046	0.31186	0.29963
91	Kota Tegal	413.825.973.676	411.288.130.607	0.40682	0.44865
92	Kota Tual	197.268.987.821	219.990.892.292	0.30599	0.35053

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Akmal Nur Abadi
TTL : Banjarnegara, 23 Juli 1997
Agama : Islam
Alamat Asal : Lengkong 04/04, Rakit, Banjarnegara
Nomor HP : 0857-4223-8666
E-mail : akmalna23@gmail.com
Instagram : @akmall_023

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1. SD Negeri 1 Lengkong, Rakit, Banjarnegara (2004-2010)
2. MTs Negeri 4 Banjarnegara (2010-2013)
3. MA Tanbihul Ghofilin, Banjarnegara (2013-2016)
4. S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo (2017-2021)

Non Formal

1. PP. Tanbihul Ghofilin Banjarnegara (2013-2017)
2. PP. Bina Insani Semarang (2017-2020)

C. RIWAYAT PRESTASI

1. Finalis 10 Besar Duta FEBI UIN Walisongo Tahun 2018
2. Juara 1 Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) Tingkat Jateng-DIY Nafilah UIN Walisongo Tahun 2019

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Divisi Invesment KSPM Walisongo (2018-2019)
2. Sekretaris Umum HMI Komisariat FEBI Walisongo (2018-2019)
3. Divisi Event KSPM Walisongo (2019-2020)
4. Divisi Sosial-Agama KMB Serulingmas (2019-2020)
5. Divisi Keagamaan CDIS Walisongo (2019-2020)